

**EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DENGAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 105
PADA KJKS-BMT BINA UMMAT SEJAHTERA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
WAHYU ASTRI KURNIASARI
09412141029

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

PERSETUJUAN

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DENGAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 105 PADA KJKS-BMT BINA UMMAT SEJAHTERA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

Wahyu Astri Kurniasari
09412141029



Disetujui

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dhyah Setyorini".

Dhyah Setyorini, M.Si, Ak.
NIP. 19771107 200501 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 105 PADA KJKS-BMT BINA UMMAT SEJAHTERA YOGYAKARTA

yang disusun oleh:

Wahyu Astri Kurniasari

NIM. 09412141029

telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada tanggal 18 April 2013 dan

dinyatakan lulus.

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak.	Ketua Pengaji		23/4 '13
Dhyah Setyorini, M.Si, Ak.	Sekretaris Pengaji		23/4 '13
Ngadirin Setiawan, M.S.	Pengaji Utama		22/4 '13

Yogyakarta, 21. April 2013

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wahyu Astri Kurniasari

NIM : 09412141029

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : **EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN
PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 105 PADA
KJKS-BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
YOGYAKARTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 April 2013
Penulis,



Wahyu Astri Kurniasari
NIM. 09412141029

M O T T O

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu (agama) beberapa derajat.”

(QS. Al-Mujaadilah: 11)

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

(QS. Al-Ma’aidah:6)

“Tidak ada kerja keras tanpa impian, dan tidak ada impian tanpa kerja keras.”

(Donny Dhiringantoro)

“Untuk percaya pada diri sendiri dalam keadaan sesulit apa pun, sebelum cemas akan kegagalan, berusahalah terlebih dahulu.”

(Satoru Ikaruga)

P E R S E M B A H A N

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Moch Alip dan Ibu Kardina Ariesandra, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Kakakku Wahyu Ardi Kurniawan, yang tak lelah memberikan motivasi.

**EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
DENGAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 105
PADA KJKS-BMT BINA UMMAT SEJAHTERA YOGYAKARTA**

Oleh:
WAHYU ASTRI KURNIASARI
09412141029

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas praktik pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang meliputi (1) Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Namun pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena dihitung berdasarkan proyeksi (2) Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 (3) Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. (4) Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*.

Kata Kunci: Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*, PSAK No. 59, PSAK No. 105.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SwT., atas segala limpahan, rahmat, dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, tugas akhir skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan izin penelitian untuk penyusunan skripsi.
3. Sukirno, M.Si., Ph.D., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Dra. Sumarsih sebagai Pembimbing Akademik yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu.
5. Dyah Setyorini, M.Si., Ak., Koordinator Program Studi Akuntansi sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.

6. Ngadirin Setiawan, M.S. sebagai dosen narasumber yang telah sabar memberikan saran dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
7. Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak. sebagai ketua penguji yang telah memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Jumadi sebagai Manajer Cabang Utama Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.
9. Munhidhotun Nasyiah dan seluruh karyawan pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang telah memberikan bantuannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.
10. Tsalits, Giovanni, Reipita, Irvan, Diwa, Tiara, Mas Ahid, dan Mas Sully sebagai teman yang selalu ada di saat senang maupun sedih.
11. Riyand Pratama, yang selalu memberikan dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu perstau yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah SwT., Amin. Akhirnya harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkandung dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Yogyakarta, 11 April 2013

Penulis,


Wahyu Astri Kurniasari
NIM. 09412141020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN	10
A. Kajian Teori	10
1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	10
a. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	10
b. Tujuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	12
c. Rukun <i>Mudharabah</i>	12
2. PSAK No. 59	16
a. Karakteristik <i>Mudharabah</i>	16
b. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	18
c. Pengakuan Laba atau Rugi <i>Mudharabah</i>	21
d. Penyajian	22
e. Pengungkapan	26
3. PSAK No. 105	29
a. Tujuan	29
b. Ruang Lingkup	29
c. Definisi	29
d. Karakteristik	30
e. Prinsip Pembagian Usaha	32

f. Pengakuan dan Pengukuran	32
g. Penyajian	35
h. Pengungkapan	35
4. <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	36
a. Definisi BMT	36
b. Peran BMT	37
c. Prinsip BMT	37
B. Penelitian yang Relevan	42
C. Kerangka Berpikir	48
D. Paradigma Penelitian	50
E. Pertanyaan Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tempat dan Waktu Penelitian	52
B. Desain Penelitian	52
C. Subjek dan Objek Penelitian	52
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Instrumen Penelitian	54
G. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
1. Deskripsi Data Umum	56
a. Sejarah Berdirinya KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	56
b. Visi dan Misi KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	58
c. Struktur Organisasi	60
2. Deskripsi Data Khusus	61
a. Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	61
b. Pertumbuhan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	64
c. Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	64
d. Dokumen Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	66
B. Analisis Data	74
a. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	75
b. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	77

c. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	77
d. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	78
C. Pembahasan	
a. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105	79
b. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105	91
c. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105	94
d. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105	106
D. Keterbatasan Penelitian	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penerapan Syarat dan Rukun pada Praktik <i>Mudharabah</i>	66
2. Ilustrasi Jurnal	69
3. Contoh Perhitungan Angsuran	73
4. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	80
5. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	92
6. Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	96
7. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	121
2. Surat Keterangan Penelitian	122
3. Struktur Organisasi KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera	123
4. Akad Pembiayaan Mudharabah	124
5. Lembar Permohonan Pembiayaan	129
6. Lembar Survei	130
7. Lembar Persetujuan Pembiayaan	131
8. Rekap Angsuran	132
9. Neraca	133
10. Laporan Perhitungan Hasil Usaha	134
11. Laporan Arus Kas	135
12. Laporan Perubahan Kekayaan Bersih	136
13. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan	137

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank umum maupun bank syariah merupakan perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di negara Indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1998 (Pakto 98). Secara kelembagaan perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 4).

Bank syariah terbukti mampu melewati krisis ekonomi pada tahun 1998 yang dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing finance/ NPF*) pada bank syariah. Seiring waktu, tidak hanya lembaga keuangan syariah berbentuk bank yang berkembang namun juga lembaga keuangan syariah bukan bank.

Salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti ZIS (zakat, infak, dan

shadaqah). *Baitul tamwil* adalah usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dengan demikian BMT merupakan lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan pada syariah (Heri Sudarsono, 2003: 96).

BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin. Berdasarkan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil mikro antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan fasilitasi pembiayaan guna menunjang usaha ekonominya. BMT berbentuk koperasi secara badan hukum, namun sebagai lembaga keuangan syariah, BMT juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan lembaga keuangan syariah seperti BMT diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana layaknya sebuah lembaga keuangan, BMT juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT.

Pada lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis pembiayaan yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Salah satu jenis aktiva produktif yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah *mudharabah* (Muhammad, 2005: 22). Pengertian *mudharabah* secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pemilik dana memercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasilnya dengan metode persentase atau nisbah menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal.

Produk *mudharabah* sangat diperlukan oleh pengusaha kecil (Outlook Perbankan Syariah 2011). Fitra (2011) pada penelitiannya yang berjudul “*Analisis Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memeroleh Pembiayaan Mudharabah (Studi pada BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang)*” menyatakan bahwa dengan adanya bantuan pembiayaan *mudharabah* dari BMT usaha, omset penjualan, serta keuntungan usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan dari sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *mudharabah*.

Praktik pembiayaan, termasuk didalamnya pembiayaan *mudharabah*, pada lembaga keuangan syariah cukup berisiko. Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, BMT harus lebih selektif terhadap dana yang masuk karena aspek syariahnya. Dito (2011) pada penelitiannya yang berjudul “*Pelaksanaan Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) pada Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah di Bank*

Syariah” menemukan kendala yang dialami bank syariah antara lain yaitu minimnya SDM yang dimiliki bank syariah, kurangnya sosialisasi pada nasabah, dan kelalaian dalam pelaksanaannya. Kurangnya sosialisasi pada nasabah menyebabkan nasabah kurang memahami mengenai kontrak yang dilakukan dengan lembaga keuangan.

Pemerintah menargetkan pada 2015 mayoritas pengelola koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah memiliki sertifikasi kompetensi sebagai wujud dari profesionalisme pengelolaan jasa keuangan koperasi. Pengelola koperasi jasa keuangan syariah (lembaga keuangan syariah) harus memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan agar SDM memiliki kompetensi di bidangnya sehingga unit lembaga keuangan syariah dikelola secara lebih profesional.
[\(www.depkop.go.id\)](http://www.depkop.go.id)

Munculnya lembaga keuangan syariah seperti BMT menuntut adanya standar akuntansi yang berdasarkan syariah. Menurut Marissa Haque sebagai Duta BMT, BMT tidak mengikuti Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga aturan mengenai ekonomi syariah ini belum sepenuhnya diatur [\(www.radarjogja.co.id\)](http://www.radarjogja.co.id). Namun demikian, BMT perlu mengikuti standar yang ada saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) agar praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansi (Akuntan Indonesia, 2007).

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pertama kali untuk

menyediakan infrastruktur untuk melengkapi berkembangnya perbankan syariah di tahun 1990-an. Pada awalnya, SAK Syariah hanya ditujukan bagi industri perbankan syariah. Seiring perkembangan, DSAK mengembangkan dan menyempurnakan SAK Syariah dengan menerbitkan enam nomor Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) selain Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah).

PSAK No. 59 berisi tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi perbankan syariah termasuk di dalamnya mengenai pembiayaan *mudharabah*. PSAK No. 105 berisi tentang *Akuntansi Mudharabah*. Dengan adanya PSAK No. 105 ini, maka seluruh lembaga keuangan syariah mulai dapat mengadopsi ketentuan PSAK walaupun belum seluruh transaksi syariah diatur. Setidaknya, PSAK No. 105 ini dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mencoba mengevaluasi pembiayaan *mudharabah* dengan acuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 dalam penelitian yang berjudul “**Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta**”. Penelitian dilakukan di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta karena KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan sebuah koperasi

yang cukup besar dengan adanya 74 kantor cabang yang tersebar di Jawa dan Kalimantan. Pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta meningkat dari tahun 2011 yaitu sebesar Rp1.196.700.00,00 menjadi Rp1.307.480.921,00 di tahun 2012.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah cukup berisiko.
2. Minimnya SDM yang mengerti konsep syariah di lembaga keuangan syariah.
3. Kurangnya sosialisasi pada nasabah menyebabkan nasabah kurang memahami mengenai kontrak yang dilakukan dengan lembaga keuangan.
4. BMT tidak mengikuti Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga aturan mengenai ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya diatur.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di sini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga penulisan penelitian ini tidak membias dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pembatasan masalah difokuskan pada praktik pembiayaan *mudharabah* karena minimnya SDM yang

mengerti konsep syariah menyebabkan praktik yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan teori yang ada.

Dengan penelitian ini, penulis akan melakukan pembatasan masalah sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan, yaitu Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah pada pembahasan di muka, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan perbandingannya dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105?
2. Bagaimana pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan perbandingannya dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105?
3. Bagaimana penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan perbandingannya dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105?
4. Bagaimana pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan perbandingannya dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.
2. Mengevaluasi pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.
3. Mengevaluasi penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.
4. Mengevaluasi pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan mengenai pembiayaan *mudharabah* pada BMT serta sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai sistem operasional pada BMT serta mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan.

b. Bagi pihak BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perlakuan pembiayaan *mudharabah* agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran dalam bidang perbankan khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif (Muhammad, 2005: 17).

Menurut Syahdeini (1999) dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2011: 120) akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil*, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 5).

Dalam PSAK No. 105 paragraf 4 tertuang definisi *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam PSAK No. 105, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) *Mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 2) *Mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau obyek investasi.
- 3) *Mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

b. Tujuan Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, mendayagunakan sumber ekonomi, dan menyalurkan kelebihan dana (Muhammad, 2005: 17-18).

c. Rukun *Mudharabah*

Menurut fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Sebagaimana yang dikutip Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (2005: 102-106) terdapat beberapa unsur (rukun) yang harus ada dan menjadi prasyarat sahnya transaksi *mudharabah*. Antara lain:

1) *Ijab* dan *Qabul*

Ijab dan *qabul* harus jelas menunjukkan maksud untuk

melakukan kegiatan *mudharabah*. *Ijab* dan *qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama dan cocok dengan keinginan pihak kedua.

2) Adanya Dua Pihak

Tersedianya pihak pemilik dana dan pengelola dana. Pihak penyedia dana harus memiliki kapasitas menjadi pemodal dan pihak pengelola memiliki kapasitas menjadi pengelola dana. Keduanya wajib memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

3) Adanya Modal

Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad, sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.

4) Adanya Usaha

Jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan syariah (halal).

5) Adanya Keuntungan

Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60 : 40. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa bahwa seluruh keuntungan untuk satu pihak.

2. PSAK No. 59

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi perbankan syariah.

- a. Karakteristik *mudharabah* pada PSAK No. 59 terdapat dalam paragraf 6 sampai dengan 13 antara lain:
 - 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. (PSAK No. 59, paragraf 6)
 - 2) Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya

kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. (PSAK No. 59, paragraf 7)

- 3) *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). (PSAK No. 59, paragraf 8)
- 4) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. (PSAK No. 59, paragraf 9)
- 5) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:
 - a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. (PSAK No. 59, paragraf 10)
- 6) Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pemberian *mudharabah*.

Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

- a) dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
 - b) dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat. (PSAK No. 59, paragraf 11)
- 7) Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhiriya *mudharabah*. (PSAK No. 59, paragraf 12)
- 8) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (PSAK No. 59, paragraf 13)
- b. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* dengan bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) pada PSAK No. 59 meliputi:
- 1) Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - a) pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan

- b) pemberianan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. (PSAK No. 59, paragraf 14)
- 2) Pengukuran pemberianan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- a) pemberianan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
 - b) pemberianan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas:
 - (1) diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan
 - (2) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, dan
 - c) beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai pemberianan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama. (PSAK No. 59, paragraf 15)
- 3) Setiap pembayaran kembali atas pemberianan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi pemberianan *mudharabah*. (PSAK No. 59, paragraf 16)
- 4) Apabila sebagian pemberianan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pemberianan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. (PSAK No. 59, paragraf 17)

- 5) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad.
(PSAK No. 59, paragraf 18)
- 6) Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK No. 59, paragraf 19)
- 7) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK No. 59, paragraf 20)
- 8) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
 - b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau

- c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. (PSAK No. 59, paragraf 21)
- 9) Apabila *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pemberian *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pemberian *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo. (PSAK No. 59, paragraf 22)
- c. Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah* pada PSAK No. 59 meliputi:
- 1) Apabila pemberian *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:
 - a) laba pemberian *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
 - b) rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pemberian *mudharabah*. (PSAK No. 59, paragraf 23)
 - 2) Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh Bank. (PSAK No. 59, paragraf 24)
 - 3) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan

dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

(PSAK No. 59, paragraf 25)

- 4) Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*. (PSAK No. 59, paragraf 26)
- 5) Rugi pengelolahan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. (PSAK No. 59, paragraf 27)
- 6) Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana. (PSAK No. 59, paragraf 28)

d. Penyajian

- 1) Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut:
 - a. Neraca
 - b. Laporan laba rugi
 - c. Laporan arus kas
 - d. Laporan perubahan ekuitas
 - e. Laporan perubahan dana investasi terikat
 - f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan *shadaqah*

- g. Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*
 - h. Catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 59, paragraf 152)
- 2) Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. (PSAK No. 59, paragraf 153)
- 3) Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilakukan secara terpisah. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam neraca mencakup, tapi tidak terbatas pada pos-pos aktiva berikut:
- Kas;
- Penempatan pada Bank Indonesia;
- Giro pada bank lain;
- Efek-efek;
- Piutang:
- piutang *murabahah*;
 - piutang *salam*;
 - piutang *istishna*;
 - piutang pendapatan *ijarah*;
- Pembiayaan *mudharabah*;
- Pembiayaan *musyarakah*;

- Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien);
- Aktiva yang diperoleh untuk *ijarah*;
- Aktiva *istishna* dalam penyelesaian (setelah dikurangi *istishna*);
- Penyertaan;
- Investasi lain;
- Aktiva tetap dan akuntansi penyusutan; dan
- Aktiva lain. (PSAK No. 59, paragraf 154)
- 4) Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos kewajiban investasi tidak terikat, dan ekuitas berikut:
- Kewajiban
- Kewajiban segera;
- Simpanan:
- giro wadiyah*;
- tabungan wadiyah*;
- Simpanan bank lain:
- giro wadiyah*;
- tabungan wadiyah*;
- Kewajiban lain:
- hutang salam*;
- hutang istishna*;

Kewajiban kepada bank lain;
Pembiayaan yang diterima;
Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan;
Hutang pajak;
Hutang lainnya; dan
Pinjaman subordinasi.

Investasi Tidak Terikat

Investasi tidak terikat dari bukan bank:

tabungan *mudharabah*;
deposito *mudharabah*;

Investasi tidak terikat dari bank:

tabungan *mudharabah*;
deposito *mudharabah*.

Ekuitas

Modal disetor;

Tambahan modal disetor; dan

Saldo laba (rugi). (PSAK No. 59, paragraf 155)

- 5) Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban berikut:

Pendapatan operasi utama:

Pendapatan dari jual beli:
pendapatan marjin *murabahah*;

pendapatan bersih *salam* paralel;

pendapatan bersih *istishna* paralel;

Pendapatan dari sewa:

pendapatan bersih *ijarah*;

Pendapatan dari bagi hasil:

pendapatan bagi hasil *mudharabah*;

pendapatan bagi hasil *musyarakah*;

Pendapatan operasi utama lainnya;

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat;

Pendapatan operasi lainnya;

Beban operasi lainnya;

Pendapatan non-operasi;

Beban non-operasi;

Zakat; dan

Pajak. (PSAK No. 59, paragraf 162)

6) Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 31: Akuntasi Perbankan. (PSAK No. 59,

paragraf 163)

7) Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1:

Penyajian Laporan Keuangan. (PSAK No. 59, paragraf 164)

e. Pengungkapan

1) Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan

yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan;
 - b) Peranan, sifat, tugas, dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;
 - c) Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan (*holding company*); dan
 - d) Tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat. (PSAK No. 59, paragraf 183)
- 2) Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi:
- a) Mengenai pemilihan mode akuntansi di antara beberapa alternatif metode akuntansi yang diperbolehkan dalam setiap jenis transaksi.
 - b) Yang tidak konsisten dengan konsep akuntansi keuangan bank syariah, jika ada;
 - c) Mengenai pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam setiap transaksi;

- d) Mengenai pengakuan dan penentuan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif bank syariah;
 - e) Konsolidasi laporan keuangan, jika ada. (PSAK No. 59, paragraf 184)
- 3) Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jika ada, mengenai:
- a) Jumlah dan sifat pendapatan yang diperoleh dari sumber atau cara yang tidak diperkenankan oleh syariah;
 - b) Jumlah dan sifat pengeluaran yang tidak sesuai dengan syariah; dan
 - c) Rencana penggunaan pendapatan non halal sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah. (PSAK No. 59, paragraf 185)
- 4) Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
- a) Jumlah pembiayaan *mudharabah* kas dan non-kas;
 - b) Kerugian atas penurunan nilai aktiva *mudharabah*, apabila ada; dan
 - c) Persentase kepemilikan dana pada investasi tidak terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan/atau badan hukum. (PSAK No. 59, paragraf 188)

- 5) Pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi.
(PSAK No. 59, paragraf 196)

3. PSAK No. 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan syariah *mudharabah* yang merupakan rincian dan pelengkap dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah.

- a. PSAK No. 105 memiliki tujuan: Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 01)
- b. Ruang Lingkup
 - 1) Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). (PSAK No. 105, paragraf 02)
 - 2) Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 03)
- c. Definisi

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini: *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara

dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PSAK No. 105, paragraf 04)

d. Karakteristik

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 05)
- 2) *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah temporer*. (PSAK No. 105, paragraf 06)
 - a) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
 - b) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain: (PSAK No. 105, paragraf 07)
 - (1) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;

- (2) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- (3) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- c) *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
- 3) Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (PSAK No. 105, paragraf 08)
- 4) Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri. (PSAK No. 105, paragraf 09)
- 5) Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.

Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (PSAK No. 105, paragraf 10)

e. Prinsip Pembagian Usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 11).

f. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pemilik Dana

1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 12).

2) Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a) investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;

b) investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:

(1) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan

tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

- (2) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian; (PSAK No. 105, paragraf 13).
- 3) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 14).
- 4) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK No. 105, paragraf 15).
- 5) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK No. 105, paragraf 16).
- 6) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK No. 105, paragraf 17).

- 7) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeur*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK No. 105, paragraf 18)
- 8) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK No. 105, paragraf 19).
- 9) Penghasilan Usaha
 - a) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK No.105, paragraf 20).
 - b) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: (PSAK No. 105, paragraf 21).
 - (1) investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - (2) pengembalian investasi *mudharabah*;

diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

- c) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK No. 105, paragraf 22).
- d) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK No. 105, paragraf 23).
- e) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang. (PSAK No. 105, paragraf 24).

g. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK No. 105, paragraf 36).

h. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan

- 4) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK No. 105, paragraf 38)

4. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

a. Definisi BMT

Menurut Andri Soemitra (2009: 447), BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT terdiri dari dua fungsi utama yaitu:

- 1) *Baitul maal* (rumah harta) berarti menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- 2) *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) berarti melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan penunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga

bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Andri Soemitra, 2009: 448).

b. Peran BMT

Menurut Veithzal Rivai dalam Andi Soemito (2009: 29), lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

c. Prinsip BMT

Menurut Andi Soemito (2009: 36-40), BMT sebagai lembaga keuangan syariah memiliki prinsip utama dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu:

- 1) Bebas dari *masyir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), *haram* (larangan dari Tuhan dan larangan dari pertimbangan akal), *riba* (penambahan pendapatan secara tidak sah), dan *batil* (tidak sah).

- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat penawaran dan penerimaan antara pihak lembaga keuangan dan pihak lain.. Akad dinyatakan sah apabila ada pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad.
- 3) Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli. Sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2011: 73-84) terdapat dua belas transaksi yang dilarang karena bertentangan dengan ketentuan syariah. Transaksi tersebut yaitu:

- 1) Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah
- Aktivitas yang dimaksud adalah investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah seperti babi, khamar (minuman yang memabukkan), narkoba, dan sebagainya.

2) Riba

Menurut Antonio (1999) dalam Sri Nurhayati dan Warsilah (2011: 74), riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang dan pengganti yang dibenarkan syariah. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbangnya berupa usaha, risiko, dan biaya.

3) Penipuan

Menurut Karim (2003) dalam Sri Nurhayati dan Warsilah (2011: 80), penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

4) Perjudian

Menurut Afzalur Rahman (1996) dalam Sri Nurhayati dan Warsilah (2011: 81), berjudi atau *maisir* dalam bahasa Arab arti harfi其实nya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras.

5) *Gharar* atau Transaksi yang Mengandung Ketidakpastian

Gharar terjadi ketika terdapat informasi yang tidak lengkap

sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad.

6) *Ikhtikar* atau penimbunan barang

Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya atau sulit didapat dan harganya tinggi. Dengan kata lain penimbun mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain.

7) Monopoli

Monopoli biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi.

8) *Bai' an Najsy* atau Rekayasa Permintaan

Rekayasa permintaan termasuk di dalam kategori penipuan karena satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.

9) Suap

Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

10) *Ta'alluq* atau Penjual Bersyarat

Ta'alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun yaitu objek akad.

11) *Bai al inah* atau Pembelian Kembali oleh Penjual dari Pihak Pembeli

Misalnya, A menjual secara kredit pada B kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai. Dari contoh ini, kita lihat ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran.

12) *Talaqqi Al-Rukban*

Jual beli dengan cara *Talaqqi Al-Rukban* yaitu jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak

penjual tidak mengetahui harga pasar atau barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani Kusumasari (Universitas Negeri Yogyakarta, 2011) yang berjudul Analisis Pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BMT Beringharjo Cabang Malioboro.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada staf atau pihak yang berwenang terkait pembiayaan musyarakah. Dokumentasi yang diperoleh adalah data *musyarakah* tahun 2008.

Teknik analisis data yang dilakukan pertama kali adalah mengumpulkan data pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Beringharjo Cabang Malioboro kemudian membandingkannya dengan deskripsi dan landasan syariah pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Kemudian menganalisis penerapan rukun dan syarat dalam praktik pembiayaan *musyarakah* pada BMT. Selanjutnya menganalisis

kesesuaian praktik pembiayaan *musyarakah* pada BMT dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Dari data tersebut kemudian dibandingkan antara pelaksanaan beberapa transaksi yang terdapat di BMT menurut kebijakan di BMT dan PSAK.

Kesimpulan dari penelitian Ariani adalah pembiayaan *musyarakah* masih belum sesuai standar. Definisi dan karakteristik, pengakuan, penyajian, pengungkapan masih belum sesuai dengan PSAK. Hanya pengukuran yang telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 1906.

Persamaan penelitian ini adalah subjeknya yaitu BMT. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di BMT Beringharjo Cabang Malioboro sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Perbedaannya adalah variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada pembiayaan *musyarakah* sedangkan pada penelitian ini akan meneliti tentang pembiayaan *mudharabah*. Kelemahan dari penelitian sebelumnya adalah penyajian laporan keuangan yang ditetapkan BMT Beringharjo Cabang Malioboro masih bersifat rahasia dan belum bisa diberikan kepada umum tentang kondisi dari BMT.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nesya Larasati (Universitas Negeri Yogyakarta, 2011) dengan judul Penerapan PAPSI Tahun 2003 dan PSAK No. 105 dalam Pembiayaan

Mudharabah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BPD DIY Cabang Syariah).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Kuesioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada pihak bank yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dokumentasi yang dibutuhkan yaitu data-data relevan mengenai pembiayaan *mudharabah* tahun 2009 di BPD DIY Cabang Syariah.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah mengumpulkan data berupa hasil kuesioner, dokumen, formulir, dan wawancara yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* pada BPD DIY Cabang Syariah. Selanjutnya menganalisis penerapan rukun dan syarat dalam praktik yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Setelah itu menganalisis dan membandingkan kesesuaian praktik pembiayaan *mudharabah* keseluruhan melalui data yang ada yang dianalisis dengan PSAK No. 105 dan PAPSI tahun 2003. Data yang telah dibandingkan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan apakah seluruh perlakuan akuntansi telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan PAPSI tahun 2003 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Kesimpulan dari penelitian Nesya yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PAPSI Tahun 2003 dan PSAK No. 105. Namun laporan keuangan yang dipublikasikan belum sesuai dengan PAPSI 2003 dan PSAK No. 105 karena belum menyajikan laporan arus kas dan laproan perubahan keuangan.

Kelemahan dari penelitian sebelumnya yaitu dokumen berupa laporan keuangan yang diberikan pihak bank terbatas pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan dikarenakan BPD DIY Cabang Syariah menjaga kerahasiaan perusahaan. Wawancara yang dilakukan kepada staf bagian pembiayaan dan *Accounting Officer* mengalami kendala dikarenakan harus menyesuaikan dengan kondisi kerja karyawan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah variabelnya yaitu mengenai pembiayaan *mudharabah*. Perbedaannya adalah pada subjeknya. Pada penelitian sebelumnya, diakukan pada Bank BPD DIY Cabang Syariah sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Isral Sani (Universitas Andalas, 2011) dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap pihak terkait yaitu manajer BMT dan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada BMT tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan adalah memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada di masyarakat kemudian dikaitkan dengan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian adalah pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT telah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pasal 6 PBI No: 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada penelitian sebelumnya, penulis hanya membahas mengenai prinsip bagi hasil *mudharabah* yang ditinjau dari segi hukum. Pada penelitian ini akan membahas mengenai *mudharabah* secara keseluruhan dan ditinjau berdasarkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Dari penelitian sebelumnya, peneliti menemukan kendala bahwa belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang koperasi syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Noorlia Dharmawati (Universitas Negeri Yogyakarta, 2011) dengan judul Penerapan Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dengan Pedoman PAPSI 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Data yang diperoleh adalah neraca publikasi BPRS periode Desember 2010. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif. Peneliti menganalisis data dengan mendeskripsikan dan membandingkan kondisi objektif yang terjadi di BPRS kemudian disesuaikan dengan poin-poin dalam pedoman PAPSI Tahun 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105. Data yang telah dibandingkan kemudian dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengakuan dan pengukuran bagi hasil deposito *mudharabah* telah sesuai dengan PAPSI Tahun 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105. Penyajian bagi hasil deposito *mudharabah* telah sesuai dengan

PSAK No. 59 dan PSAK No. 105, namun belum sesuai dengan PAPSI Tahun 2003 yaitu pada saat pencatatan realisasi pembayaran bagi hasil.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objeknya. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai sebagian kecil dari *mudharabah* yaitu sistem bagi hasil deposito *mudharabah*. Penelitian ini akan membahas mengenai *mudharabah* secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya dilaksanakan di BPR Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilaksanakan di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.

C. Kerangka Berpikir


Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini, praktik *mudharabah* yang dilakukan adalah BMT selaku pemilik dana menyediakan seluruh dana bagi nasabah atau pengelola dana untuk menjalankan usaha dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan margin yang telah ditentukan pada awal terjadinya transaksi.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi. Meski demikian, sebuah lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* apakah

sesuai atau tidak dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Kedua standar tersebut sama-sama membahas mengenai akuntansi pembiayaan *mudharabah*. PSAK No. 59 memuat pernyataan mengenai akuntansi perbankan syariah, sedangkan PSAK No. 105 memuat pernyataan mengenai akuntansi *mudharabah* yang diperuntukkan untuk lembaga keuangan syariah. PSAK No. 105 merupakan pelengkap PSAK No. 59 tentang akuntansi *mudharabah*.

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, yaitu masalah kesesuaian perlakuan akuntansi dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada pembiayaan *mudharabah* dimana kedua pedoman tersebut berisi pedoman transaksi keuangan syariah secara rinci yang diharapkan implementasinya mampu memberikan kelengkapan, keakuratan, dan kejelasan informasi yang disampaikan dalam laporan perbankan syariah sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi di BMT.

D. Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

E. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta?
2. Bagaimana pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta?

3. Bagaimana penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta?
4. Bagaimana pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta?
5. Bagaimana kesesuaian pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105?
6. Bagaimana kesesuaian pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105?
7. Bagaimana kesesuaian penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105?
8. Bagaimana kesesuaian pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105?
9. Apa yang perlu diperbaiki agar akuntansi pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2013. Tahap pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari kemudian pada bulan Maret dilakukan penyusunan laporan penelitian.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2011: 7-9). Tujuan dari penelitian ini adalah memeroleh jawaban pertanyaan tentang bagaimana praktik akuntansi pemberian *mudharabah* yang ada di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta sedangkan objek penelitian adalah akuntansi pemberian *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan pembiayaan *mudharabah* dengan pedoman PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini adalah akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yaitu pembiayaan atau akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil*, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. PSAK adalah prinsip-prinsip dasar dalam menyusun akuntansi keuangan. PSAK yang mengandung akuntansi *mudharabah* yaitu PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. PSAK No. 59 cakupannya lebih luas yakni tentang perlakuan akuntansi tentang syariah dan semua akad tercantum di PSAK ini. PSAK No. 59 diperuntukkan bagi perbankan syariah, sedangkan PSAK No. 105 lebih membahas mengenai akuntansi *mudharabah*. Jadi, akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dianalisis berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab atau meminta informasi secara langsung tentang pembiayaan kepada staf atau pihak yang berwenang terkait pembiayaan *mudharabah* sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam.
2. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang diperoleh adalah laporan keuangan tahun 2012.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara kepada penanggung jawab pembiayaan *mudharabah*. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau data yang didapat dari sumber pertama yaitu pihak BMT itu sendiri. Data sekunder yang digunakan adalah data internal berupa dokumen akuntansi laporan keuangan yang diperoleh dari KJKS-BMT Bina Ummat Sjeahtera Yogyakarta.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi objektif yang terjadi di BMT dengan PSAK. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan mengumpulkan data dalam bentuk dokumen pembiayaan *mudharabah*.
2. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan praktik pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.
3. Hasil evaluasi kemudian dibuat kesimpulan apakah sudah seluruh perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Umum

a. Sejarah Berdirinya KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera

Penelitian ini dilakukan di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta Cabang Maguwoharjo. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera didirikan pada 10 November 1996 di Rembang oleh Bapak Abdullah Yazid dengan modal awal Rp2.000.000,00. Pada tahun pertama didirikan hingga Maret 1998 koperasi ini belum berbadan hukum dan merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pada 31 Maret 1998 koperasi ini baru memiliki nomor badan hukum dan bernama Koperasi Serba Usaha “Unit Simpan Pinjam”. Selanjutnya pada 1 Juli 2002 merubah anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan pada 4 April 2006 merubah anggaran dasar kembali menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang digunakan sampai saat ini.

Pada masa awal operasional KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sesuai dengan visi BMT yaitu “Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terdepan dalam Pendampingan Usaha Kecil yang Mandiri”, segmen pasar yang menjadi perhatian adalah para pedagang pasar tradisional. Pedagang pasar tradisional

merupakan kelompok yang rentan praktik hutang melalui rentenir yang memiliki bunga relatif tinggi. BMT menawarkan pinjaman modal dengan menggunakan sistem bagi hasil yang ternyata menarik minat pedagang kecil. Pertumbuhan baik dari segi jumlah anggota dan nominal pembiayaan seiring waktu semakin meningkat. Selain memberikan pembiayaan, pengelola BMT memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usahanya sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini, banyak anggota yang pada mulanya hanya melakukan transaksi pembiayaan pada akhirnya memiliki simpanan. Simpanan yang terkumpul sedikit demi sedikit berpengaruh pada peningkatan aset yang dimiliki KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera.

Pada tahun pertama koperasi ini berjalan hanya terdiri dari anggota awal sebanyak 26 anggota dan pengelola sebanyak 3 orang. Pengelola yang hanya terdiri dari 3 orang ini menggunakan metode jemput bola untuk mendapatkan kepercayaan anggota sehingga mereka menyimpan uang di koperasi ini. Setelah berjalan beberapa tahun koperasi ini mendapatkan kepercayaan anggota tanpa harus melakukan metode jemput bola lagi karena telah banyak anggota koperasi yang percaya dan membuat masyarakat lainnya percaya dengan kinerja pengelola koperasi ini sehingga

koperasi ini dikembangkan dengan membuka cabang di berbagai wilayah.

Pengembangan wilayah diawali pada area Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan yang terakhir adalah Kalimantan. Jumlah kantor cabang yang telah dibuka oleh KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera sebanyak 74 kantor cabang. Kantor cabang KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera di Yogyakarta terdiri dari 3 kantor cabang yaitu berlokasi di Maguwoharjo sebagai kantor cabang utama, Prambanan, dan Godean. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang terletak di Maguwoharjo didirikan dengan Badan Hukum Nomor: 10/BH/KPTS/X/2004 tanggal 16 Oktober 2004.

b. Visi dan Misi KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera

Program kerja KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera adalah senantiasa akan tetap konsisten dan berkesinambungan dalam upaya menjadikan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga keuangan alternatif yang sehat dan menjadi kepercayaan serta mendapat dukungan penuh dari anggota, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan visi dan misinya. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera dengan motto “Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua” memiliki visi “Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terdepan dalam Pendampingan Usaha Kecil yang Mandiri”.

Misi dari KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- 2) Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- 3) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan *shadaqah*, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola, dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syariah yang sehat dan tangguh.
- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan, dan membangun keadilan ekonomi ummat sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai Khoera Ummat.

c. Struktur Organisasi

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta merupakan cabang dari koperasi yang ada di Lasem, Rembang. Komando tertinggi KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Rapat Anggota Tahunan yang membawahi Pengurus. Pengurus berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan membawahi General Manager. Manajer Utama (*General Manager*) membawahi Manajer yang terdiri dari 4 unit yaitu Manajer Pemasaran, Manajer Operasional, Manajer Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Manajer Diklat dan Litbang. Setiap manajer membawahi kepala bagian di bidangnya masing-masing. Manajer Pemasaran membawahi Kepala Bagian Pembiayaan, Kepala Bagian Simpanan, dan Kepala Bagian Pendampingan. Manajer Operasional membawahi Kepala Bagian Administrasi dan Umum, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Informasi dan Teknologi (IT). Manajer SPI membawahi Kepala Bagian Internal Audit dan Kepala Bagian HRD. Manajer Diklat dan Litbang membawahi Kepala Bagian Litbang dan *Maal* dan Kepala Bagian Pusdiklat.

Pengurus sampai dengan Kepala Bagian bertempat di kantor pusat KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera. Kantor cabang dipimpin oleh Manajer Cabang Utama yang membawahi beberapa Manajer Cabang di area tersebut. Jumlah karyawan di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta Cabang Maguwoharjo sebanyak 10

orang yang terdiri dari Manajer Cabang Utama, Manajer Cabang, Kasir, Bagian Administrasi dan Bagian Pemasaran. Wewenang dan tanggungjawab pada masing-masing bagian dan sub bagian memiliki porsi yang berbeda, dan setiap keputusan yang dibuat harus dengan sepenuhnya dan persetujuan pimpinan pusat. Untuk bagan struktur organisasi KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

2. Deskripsi Data Khusus

Penulis telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan pada salah satu produk pembiayaan pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta, yaitu akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Produk tersebut merupakan salah satu variabel penelitian. Variabel sebagai dasar untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* yaitu PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta diperoleh data sebagai berikut:

b. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta ini merupakan urutan dalam penyaluran dana (pembiayaan) *mudharabah*. Pihak yang melakukan pembiayaan *mudharabah* dinamakan pihak I (*Shohibul*

Maal) dari pihak BMT dan pihak II (*Mudharib*) dari pihak anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan.

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang ada di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta meliputi proses sebagai berikut:

- 1) Anggota datang ke KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta untuk mengajukan pembiayaan.
- 2) Mengisi formulir permohonan pembiayaan *mudharabah*.
- 3) Melengkapi data administrasi seperti fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami-istri, fotokopi KK (Kartu Keluarga), fotokopi surat nikah, fotokopi jaminan, dan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- 4) Melakukan wawancara untuk penggalian data bagi pihak BMT terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
- 5) Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C yaitu:
 - a) *Character* atau kepribadian anggota yang dimaksud untuk menilai kejujuran anggota agar dikemudian hari tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan.

- b) *Capacity* atau kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
- c) *Capital* atau modal usaha yang ada pada BMT sehingga fungsi dari BMT dalam penyediaan modal adalah sebagai pemberi modal tambahan saja karena sebelumnya usaha anggota telah berjalan.
- d) *Collateral* atau jaminan anggota yang mudah dicairkan.
- e) *Condition of economy* atau prospek usaha anggota.
- 6) Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.
- 7) Keputusan pembiayaan untuk nominal dibawah Rp50.000.000,00 dapat dilakukan langsung oleh kantor cabang sedangkan pembiayaan diatas Rp50.000.000,00 harus menunggu keputusan dari pusat. Untuk pembiayaan diatas Rp50.000.000,00 dokumen hasil wawancara dan survei dikirimkan dari kantor cabang ke kantor pusat untuk diserahkan ke Kepala Bagian Pembiayaan kemudian dari kantor pusat akan mengirim wakil untuk melakukan kunjungan ke tempat usaha calon pembiayaan. Data yang sudah lengkap kemudian dilaporkan ke komite pusat yaitu kepada manajer pemasaran, manajer utama, dan ketua koperasi.

- 8) Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencarian dana.
 - 9) Catatan: usaha yang akan dibiayai harus sudah berjalan (bukan merupakan usaha baru) dan merupakan usaha yang halal.
- c. Pertumbuhan Pembiayaan *Mudharabah*
- Nominal pembiayaan mudharabah meningkat dari tahun 2011 sejumlah Rp1.196.700.000,00 dengan anggota sebanyak 593 orang menjadi Rp1.307.480.921,00 dengan anggota sebanyak 441 orang di tahun 2012.
- d. Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan surat perjanjian antara pihak BMT sebagai pemilik dana dan anggota koperasi sebagai pengelola dana. Akad pembiayaan berisi 17 pasal yang memuat data pelaku pembiayaan *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan pembiayaan *mudharabah*. Dalam akad ini tertulis berapa besarnya pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota termasuk cara angsuran pembayaran anggota kepada BMT serta biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman tersebut.

Besarnya pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota tidak 100% sesuai dengan permintaan anggota tetapi dilihat dari hasil tinjauan pihak BMT ke usaha yang dimiliki anggota. Besar

pembiayaan yang kurang dari Rp50.000.000,00 dapat langsung disetujui oleh Manajer Cabang Utama sedangkan pinjaman yang melebihi Rp50.000.000,00 keputusannya diberikan oleh kantor pusat. Besarnya total setoran setiap mengangsur yang terdiri dari titipan pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko ditetapkan di awal perjanjian beserta tanggal setoran awal dan tanggal jatuh tempo.

Akad pembiayaan *mudharabah* selesai apabila anggota telah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan serta kewajiban lainnya pada pihak BMT. Apabila selama kewajibannya belum terpenuhi dan anggota berhenti mengangsur maka BMT dapat melakukan penagihan. Jika usaha anggota masih dipandang layak namun tertunda dalam membayar bagi hasilnya maka anggota tetap berkewajiban membayar bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian.

Sebagai salah satu upaya BMT untuk menghindari anggota yang melakukan penyimpangan dana maka anggota wajib memberikan jaminan yang dapat berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun sertifikat tanah. Barang yang dijadikan jaminan tersebut dituliskan rinciannya di dalam akad agar jelas.

Tabel 1. Penerapan Syarat dan Rukun pada Praktik *Mudharabah*

No.	<i>Mudharabah</i>	Terpenuhi
	Rukun:	
1.	Terdapat pemilik dana (BMT) dan pengelola dana (anggota)	✓
2.	Objek <i>mudharabah</i> berupa modal kerja dan investasi	✓
3.	Adanya ijab kabul/ serah terima	✓
4.	Adanya nisbah keuntungan	✓
	Syarat:	
1.	Pelaku pemberian harus cakap hukum	✓
2.	Akad dituangkan secara tertulis	✓
3.	Modal harus berupa uang	✓
4.	Harus diketahui jumlahnya	✓
5.	Keuntungan secara jelas diketahui	✓
6.	Diperuntukkan bagi kedua belah pihak yaitu BMT dan anggota	✓
7.	Bagian keuntungan proporsional harus dijelaskan dalam perjanjian	✓
8.	Kerugian yang mungkin ditanggung pemilik dana tercantum dalam perjanjian	✓

Sumber: DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

e. Dokumen Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

1) Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan surat perjanjian antara pihak BMT sebagai pemilik dana dan anggota koperasi sebagai pengelola dana. Akad pembiayaan berisi 17 pasal yang memuat data pelaku pembiayaan *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan pembiayaan *mudharabah*. Kedua belah pihak terikat hukum dalam akad pembiayaan *mudharabah* ini.

2) Informasi Keuangan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta

Informasi keuangan BMT ini merupakan salah satu dokumen yang dipublikasikan oleh BMT yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai salah satu upaya pertanggungjawaban BMT kepada seluruh pihak pengguna informasi keuangan. Informasi keuangan ini berupa neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan bersih. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada bagian lampiran.

3) Perangkat Administrasi Pembiayaan *Mudharabah*

Perangkat administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta antara lain yaitu lembar permohonan pembiayaan, lembar pemeriksaan hasil survei usaha, lembar persetujuan pembiayaan, dan rekap angsuran pinjaman. Format lebih lengkap dapat dilihat pada bagian lampiran.

4) Perhitungan Nisbah Pembiayaan *Mudharabah*

Pihak BMT memberikan perhitungan nisbah untuk pembiayaan *mudharabah* dengan simulasi transaksi yang angsuran pembayaran pinjamannya dilakukan setiap bulan. Berikut contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta:

Pada tanggal 1 Januari 2012 “Iman” bersepakat menandatangani pembiayaan *mudharabah* dengan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Dana yang dibutuhkan “Iman” sebesar Rp18.000.000,00 yang akan digunakan sebagai modal untuk usaha Penjualan Alat Listrik. Jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan. Sesuai kesepakatan, pencairan dana dilakukan pada 15 Januari 2012. Menurut aturan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta, anggota harus mengeluarkan biaya administrasi 2%, simpanan khusus 1%, simpanan wajib Rp1.000,00 per bulan, biaya notaris dan biaya lain yang mungkin timbul dari perjanjian ini. BMT dan “Iman” sepakat menentukan persentasi bagi hasil sebesar 2% per bulan.

Dalam contoh berikut cadangan risiko disepakati dibayar Iman sebesar Rp76.000,00 setiap kali mengangsur. Berikut ini perhitungan biaya yang harus dikeluarkan anggota untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah*:

Total biaya yang harus dikeluarkan anggota:

Biaya administrasi : 2% x Rp 18.000.000,00	=	Rp 360.000,00
Simpanan khusus : 1% x Rp 18.000.000,00	=	Rp 180.000,00
Simpanan wajib : 12 x Rp 1.000,00	=	Rp 12.000,00
		+
	TOTAL	Rp 552.000,00

Pokok pemberian :	Rp 18.000.000,00 : 12	= Rp 1.500.000,00
Bagi hasil :	1,8% x Rp 18.000.000,00	= Rp 324.000
Cadangan risiko :		Rp 76.000,00
		+
		Rp 1.900.000,00

Tabel 2. Ilustrasi Jurnal

Tanggal	Transaksi	Jurnal KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta
15 Januari 2012	Pencairan dana kepada anggota	Db. Pemberian <i>Mudharabah</i> Rp18.000.000,00 Kr. Kas Rp18.000.000,00
15 Januari 2012	Pembayaran biaya administrasi dan simpanan saat pencairan dana	Db. Kas Rp540.000,00 Kr. Pendapatan Administrasi Rp360.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp180.000,00 Kr. Simpanan Wajib Rp1.000,00
17 Januari 2012	Pembayaran angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.900.000,00 Kr. Pemberian <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00
17 Februari 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pemberian <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00

Tanggal	Transaksi	Jurnal KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta
17 Maret 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00
17 April 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00
17 Mei 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00
17 Juni 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00

Tanggal	Transaksi	Jurnal KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta
17 Juli 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00
17 Agustus 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00
17 September 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00
17 Oktober 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00

Tanggal	Transaksi	Jurnal KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	
17 November 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00	
17 Desember 2012	Pembayaran simpanan khusus, angsuran pokok, bagi hasil, dan cadangan risiko	Db. Kas Rp1.901.000,00 Kr. Simpanan Khusus Rp1.000,00 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp1.500.000,00 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Rp324.000,00 Kr. Cadangan Risiko Rp76.000,00	

Tabel 3. Contoh Perhitungan Angsuran

BAITUL MAAL WAT TAMWIL						
BINA UMMAT SEJAHTERA						
No. Pembiayaan Anggota						
Nama	:					Iman
Alamat	:					Maguwoharjo
Tanggal Realisasi	:					15 Januari 2012
Jatuh Tempo	:					15 Januari 2013
Jenis Pembiayaan	:					<i>Mudharabah</i>
Sektor	:					Perdagangan
Besar Pembayaran	:					Rp 18.000.000,00
Titipan	:					Rp 1.500.000,00
Bagi Hasil	:					Rp 324.000,00
Cadangan Risiko	:					Rp 76.000,00
No.	Tgl. Angsuran	Titipan (Rupiah)	Baki (Rupiah)	Bagi Hasil (Rupiah)	Cad. Risiko (Rupiah)	Validasi
1	17 Januari 2012	1.500.000	16.500.000	324.000	76.000	
2	17 Februari 2012	1.500.000	15.000.000	324.000	76.000	
3	17 Maret 2012	1.500.000	13.500.000	324.000	76.000	
4	17 April 2012	1.500.000	12.000.000	324.000	76.000	
5	17 Mei 2012	1.500.000	10.500.000	324.000	76.000	
6	17 Juni 2012	1.500.000	9.000.000	324.000	76.000	
7	17 Juli 2012	1.500.000	7.500.000	324.000	76.000	
8	17 Agustus 2012	1.500.000	6.000.000	324.000	76.000	
9	17 September 2012	1.500.000	4.500.000	324.000	76.000	
10	17 Oktober 2012	1.500.000	3.000.000	324.000	76.000	
11	17 November 2012	1.500.000	1.500.000	324.000	76.000	
12	17 Desember 2012	1.500.000	0	324.000	76.000	

B. Analisis Data

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki 74 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Kalimantan yang mana kantor pusat terletak di Kabupaten Rembang (Jawa Tengah). BMT memiliki kegiatan menghimpun dana dari anggota (*funding*) dalam bentuk simpanan, menyalurkan pemberian (*financing*) kepada anggota, dan memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Pemberian yang dilakukan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera adalah pemberian produktif (akad *mudharabah*), pemberian konsumtif (akad *murabahah*), dan pemberian untuk kebaikan (akad *qardhul hasan*).

Karakteristik pemberian *mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera adalah pemberian harian, mingguan, bulanan, dan jatuh tempo. Perbedaan antar pemberian tersebut adalah angsuran pembayarannya. Jika anggota melakukan pemberian harian maka angsuran pokok dan bagi hasilnya dibayarkan setiap hari sampai jangka waktu yang telah disetujui. Angsuran pembayaran dilakukan melalui sistem jemput bola yakni bagian pemasaran BMT melakukan kunjungan ke setiap usaha untuk melakukan penagihan. Mayoritas anggota pemberian memiliki tabungan di BMT sehingga angsuran pemberian bisa dipotong dari tabungan tersebut.

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta menetapkan persentase bagi hasil 30:70 yakni 30% untuk pihak BMT dan 70% untuk

pihak anggota, namun pada pelaksanannya dapat dilakukan negosiasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Usaha yang didanai dengan pembiayaan *mudharabah* merupakan usaha yang sudah berjalan setidaknya selama tiga bulan. Dari usaha yang sudah berjalan tersebut dapat ditentukan perkiraan besarnya pendapatan yang akan datang.

Dari data khusus berupa hasil wawancara dan dokumentasi mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta*

a. Pengakuan Investasi

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengakui dana *mudharabah* dalam bentuk kas yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat dana tersebut diberikan kepada anggota yaitu saat pencairan dana. BMT tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas. Pencairan dana tidak dilakukan bertahap namun cukup sekali setelah akad pembiayaan *mudharabah* disepakati. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan anggota. Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara bertahap dengan sistem harian, mingguan, dan bulanan.

b. Pengakuan Kerugian

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengakui penurunan nilai investasi sebagai kerugian yang mengurangi saldo pemberian *mudharabah* bila terbukti tidak ada kelalaian atau kesalahan dari pihak anggota. Kerugian dalam hal ini adalah kerugian yang disebabkan karena anggota meninggal atau usaha hancur akibat terkena bencana alam.

c. Pengakuan Keuntungan

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengakui keuntungan bagi hasil saat anggota menyetorkan pembayaran bagi hasil. Pembayaran dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan persentase yang ditentukan di awal perjanjian.

d. Pengakuan Piutang

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengakui pemberian *mudharabah* dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan anggota kepada BMT sebagai piutang.

e. Pengakuan Beban

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta tidak mengakui beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* sebagai pemberian *mudharabah*. Kerugian akibat adanya kelalaian

atau kesalahan anggota dalam mengelola dana akan dibebankan kepada anggota dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

2. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan

Mudharabah di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengukur pembiayaan *mudharabah* sejumlah uang yang dibayarkan BMT kepada anggota pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan *mudharabah* disetujui.

3. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan

Mudharabah di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta menyajikan total pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada anggota dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang telah dibuat terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan. Laporan perhitungan hasil usaha merupakan laporan keuangan yang setara dengan laporan laba rugi. Laporan yang disajikan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta merupakan laporan yang telah diringkas dan tidak menyajikan banyak pos. Penjelasan atas pos-pos

laporan keuangan disajikan dalam penjelasan atas pos-pos laporan keuangan.

4. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha *mudharabah* yang tercantum pada akad pembiayaan *mudharabah*. BMT mengungkapkan kegiatan BMT dalam laporan usaha. Hasil pengawasan Dewan Pengawasan Syariah dicantumkan dalam lampiran laporan keuangan. Dalam lampiran tersebut Dewan Pengawas Syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang tidak konsisten dengan pinsip syariah yaitu mengenai perhitungan nisbah bagi hasil. BMT mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan untuk menilai perolehan aset dalam catatan atas laporan keuangan. BMT mengungkapkan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada neraca. Pendapatan dan beban diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi dalam laporan perhitungan hasil usaha.

C. Pembahasan

1. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa belum seluruh praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Praktik pengakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.

Perhitungan nisbah bagi hasil yang dilakukan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta belum sesuai dengan prinsip syariah karena seharusnya nisbah bagi hasil diperoleh dari persentase bagi hasil yang dihitung dari keuntungan riil yang didapat anggota. Praktik tersebut sulit dilakukan karena mayoritas usaha yang dimiliki para anggota adalah usaha kecil yang tidak melakukan pembukuan. Penentuan persentase nisbah di awal perjanjian dilakukan sebagai antisipasi karena kekhawatiran pihak BMT apabila anggota tidak jujur dalam melaporkan keuntungan hasil usahanya. Pembahasan pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>Pengakuan Investasi</p> <p>1. Pengakuan pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana.</p> <p>b. Pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.</p> <p>(Paragraf 14)</p> <p>2. Setiap pembayaran kembali</p>	<p>1. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.</p> <p>(Paragraf 12)</p> <p>2. Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana.</p> <p>(Paragraf 16)</p>	<p>1. Pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui saat pencairan dana (pembayaran kas) dari BMT kepada anggota. BMT tidak melakukan pembiayaan dengan aset non-kas. BMT memberikan pembiayaan dalam bentuk tunai pada saat pencairan dan tidak memberikan secara bertahap.</p> <p>2. Setiap pembayaran angsuran pembiayaan anggota kepada BMT</p>	<p>Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.</p>

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>atas pembiayaan <i>mudharabah</i> oleh pengelola dana mengurangi pembiayaan <i>mudharabah</i>. (Paragraf 16)</p> <p>3. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas maka kegiatan usaha <i>mudharabah</i> dianggap berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad. (Paragraf 18)</p>		<p>mengurangi saldo pokok pinjaman pembiayaan BMT.</p>	

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>Pengakuan Kerugian</p> <p>1. Apabila sebagian pembiayaan <i>mudharabah</i> hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan <i>mudharabah</i> dan diakui sebagai kerugian bank. (Paragraf 17)</p> <p>2. Apabila sebagian pembiayaan <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian</p>	<p>1. Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>. (Paragraf 14).</p> <p>2. Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana,</p>	<p>1. Hilangnya pembiayaan <i>mudharabah</i> akibat kelalaian atau kesalahan pengelola maka kerugian ditanggung pengelola.</p> <p>2. Hilangnya pembiayaan tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola maka kerugian tersebut diperhitungkan sebagai pembebasan pembayaran bagi hasil dan diakui sebagai kerugian BMT.</p> <p>3. Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i> sebelum masanya berakhir diakui</p>	<p>Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.</p>

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 19)</p> <p>3. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (Paragraf 20)</p>	<p>maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 15)</p> <p>3. Dalam investasi <i>mudharabah</i> yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha <i>mudharabah</i>, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p>	<p>sebagai pengurang pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>4. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>force majeur</i>) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan di dalam ajad; atau c. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. <p>(Paragraf 21)</p> <p>5. Rugi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diakibatkan penghentian</p>	<p>(Paragraf 17)</p> <p>4. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>force majeur</i>) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. <p>(Paragraf 18)</p> <p>5. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad</p>		

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p><i>mudharabah</i> sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> <p>(Paragraf 26)</p>	<p><i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan g. Pengembalian investasi <i>mudharabah</i>; <p>diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p> <p>(Paragraf 21).</p>		

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>1. Apabila pembiayaan <i>mudharabah</i> melewati satu periode pelaporan:</p> <p>a. laba pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan</p> <p>b. rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan <i>mudharabah</i>. (Paragraf 23)</p> <p>2. Pengakuan laba atau rugi <i>mudharabah</i> dalam praktik</p>	<p>1. Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (Paragraf 20).</p> <p>2. Pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui</p>	<p>1. Pembayaran bagi hasil dilakukan pada setiap pembayaran angsuran pokok. Periode pembayarannya telah disetujui di awal perjanjian.</p> <p>2. Pengakuan penghasilan usaha diakui dari persentase untuk menentukan perkiraan pendapatan penghasilan karena mayoritas pengelola dana adalah pedagang kecil yang tidak membuat pembukuan.</p>	<p>Belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Pengakuan penghasilan usaha seharusnya diketahui dari laporan bagi hasil anggota, bukan dihitung menggunakan persentase.</p>

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh Bank.</p> <p>(Paragraf 24)</p> <p>3. Bagi hasil <i>mudharabah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (<i>profit sharing</i>) atau bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana <i>mudharabah</i>. Sedangkan</p>	<p>pendapatan dari proyeksi hasil usaha.</p> <p>(Paragraf 22)</p> <p>3. Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (<i>net profit</i>) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan</p>		

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan <i>mudharabah</i> . (Paragraf 25)	pengelolaan dana <i>mudharabah</i> . (Paragraf 11)		

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>Pengakuan Piutang</p> <p>1. Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan <i>mudharabah</i> belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang jatuh tempo. (Paragraf 22)</p> <p>2. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat <i>mudharabah</i> selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana. (Paragraf 28)</p>	<p>1. Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang. (Paragraf 19)</p> <p>2. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (Paragraf 24)</p>	<p>1. Pembiayaan <i>mudharabah</i> yang belum dibayar oleh pengelola dana akan diakui BMT sebagai piutang.</p> <p>2. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana akan diakui BMT sebagai piutang.</p>	<p>Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.</p>

PSAK No. 59	PSAK No. 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>Pengakuan Beban</p> <p>1. Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> kecuali telah disepakati bersama. (Paragraf 15)</p> <p>2. Rugi pengelolahan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. (Paragraf 27)</p>	<p>Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i>. (Paragraf 23)</p>	<p>1. Beban yang terjadi sehubungan dengan <i>mudharabah</i> tidak diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> <p>2. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i>.</p>	<p>Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.</p>

**2. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi
Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera
Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105**

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa praktik pengukuran akuntansi telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Pembahasan pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>Pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran; 2. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam bentuk aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau 	<p>Pengukuran investasi <i>mudharabah</i> adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; 2. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui 	<p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> diukur sejumlah uang yang dibayarkan BMT pada saat pencairan dana. BMT tidak melayani pembiayaan dalam bentuk investasi aset non-kas.</p>	<p>Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.</p>

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
kerugian bank. (Paragraf 15)	<p>sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i>.</p> <p>b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai kerugian.</p> <p>(Paragraf 13)</p>		

3. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105

Komponen laporan keuangan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang telah dibuat terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta tidak menyajikan komponen laporan keuangan berikut yaitu laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan *shadaqah* (ZIS); serta laporan sumber penggunaan dana *qardhul hasan*. BMT tidak menyajikan ketiga komponen keuangan tersebut karena tidak melakukan transaksi yang berkaitan. BMT tidak memiliki investasi tidak terikat, sehingga tidak membuat laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS serta *qardhul hasan* merupakan kewenangan dari KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera pusat yang terletak di Rembang karena zakat, infak, *shadaqah*, dan *qardhul hasan* dikelola seluruhnya oleh kantor pusat. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta hanya menghimpun dana yang kemudian disetor ke kantor pusat untuk selanjutnya dikelola kantor pusat. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta menyajikan dana tersebut dalam pos *baitul maal* dalam

neraca. Dana tersebut bersifat sukarela sehingga belum tentu setiap tahun setiap kantor cabang menyetor dana *maal* ke kantor pusat.

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta menyajikan laporan perhitungan hasil usaha (setara dengan laporan laba rugi) yang terdiri dari pos pendapatan, beban usaha, hasil usaha kotor, taksiran beban pajak, dan sisa hasil usaha. Penjelasan rinci pos pendapatan dan beban dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Taksiran beban pajak dihitung dari hasil usaha kotor yang diperoleh dari pendapatan dikurangi beban usaha. Sisa hasil usaha diperoleh setelah mengurangkan hasil usaha kotor dengan taksiran beban pajak.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa praktik penyajian akuntansi telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Pembahasan penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>1. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca b. Laporan laba rugi c. Laporan arus kas d. Laporan perubahan ekuitas e. Laporan perubahan dana investasi terikat f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan <i>shadaqah</i> g. Laporan sumber dan penggunaan dana 	<p>1. Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.</p> <p>(Paragraf 36).</p>	<p>1. Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> sebesar nilai tercatat.</p> <p>2. Laporan keuangan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca b. Laporan perhitungan hasil usaha c. Laporan Arus Kas d. Laporan Perubahan Kekayaan Bersih e. Catatan atas laporan keuangan 	<p>Sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.</p>

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p><i>qardhul hasan</i></p> <p>h. Catatan atas laporan keuangan. (Paragraf 152)</p> <p>2. Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. (Paragraf 153)</p> <p>3. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat,</p>		<p>3. Unsur neraca meliputi aset (terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap), kewajiban (terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang), dan kekayaan bersih.</p> <p>4. Penyajian dalam neraca pada pos aset mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aset Lancar yang terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> 1) Kas dan Setara Kas 2) Piutang 3) Penyusutan Piutang Tak Tertagih 	

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>dilakukan secara terpisah.</p> <p>Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam neraca mencakup, tapi tidak terbatas pada pos-pos aktiva berikut:</p> <p>Kas;</p> <p>Penempatan pada Bank Indonesia;</p> <p>Giro pada bank lain;</p> <p>Efek-efek;</p> <p>Piutang:</p> <ul style="list-style-type: none"> piutang <i>murabahah</i>; piutang <i>salam</i>; piutang <i>istishna</i>; piutang pendapatan 		<p>4) Beban Dibayar Di Muka</p> <p>b. Investasi Jangka Panjang</p> <p>c. Aset Tetap yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan 2) Kendaraan 3) Peralatan <p>5. Penyajian dalam neraca pada pos kewajiban dan kekayaan bersih mencakup:</p> <p>a. Kewajiban Lancar yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Simpanan <i>Mudharabah</i> 	

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p><i>ijarah;</i> Pembiayaan <i>mudharabah</i>; Pembiayaan <i>musyarakah</i>; Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien); Aktiva yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>; Aktiva <i>istishna</i> dalam penyelesaian (setelah dikurangi <i>istishna</i>); Penyertaan; Investasi lain; Aktiva tetap dan akuntansi penyusutan; dan Aktiva lain. (Paragraf 154)</p>		<p>2) Simpanan <i>Wadi'ah</i> 3) Dana-Dana 4) Beban yang Masih Harus Dibayar 5) Kewajiban Jangka Panjang</p> <p>b. Kekayaan Bersih yang terdiri dari:</p> <p>1) Simpanan Pokok 2) Simpanan Wajib 3) Simpanan Khusus 4) Donasi/ Hibah 5) Cadangan 6) SHU Tahun Berjalan</p> <p>6. Penyajian dalam laporan perhitungan hasil usaha</p>	

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>4. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas berikut:</p> <p>Kewajiban Kewajiban segera; Simpanan: giro <i>wadiyah</i>; tabungan <i>wadiyah</i>;</p> <p>Simpanan bank lain: giro <i>wadiyah</i>; tabungan <i>wadiyah</i>;</p>		<p>pada pos pendapatan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> b. Pendapatan Administrasi <p>Penyajian dalam laporan perhitungan hasil usaha pada pos beban usaha mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Beban Bagi Hasil Simpanan b. Beban Pembiayaan c. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan d. Beban Bensin dan Servis 	

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>Kewajiban lain:</p> <p style="padding-left: 2em;">hutang <i>salam</i>;</p> <p style="padding-left: 2em;">hutang <i>istishna</i>;</p> <p>Kewajiban kepada bank lain;</p> <p>Pembentukan yang diterima;</p> <p>Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan;</p> <p>Hutang pajak;</p> <p>Hutang lainnya; dan</p> <p>Pinjaman subordinasi.</p> <p>Investasi Tidak Terikat</p> <p>Investasi tidak terikat dari bukan bank:</p> <p style="padding-left: 2em;">tabungan <i>mudharabah</i></p> <p style="padding-left: 2em;">deposito <i>mudharabah</i>;</p>		<p>e. Beban Retribusi</p> <p>f. Beban Gaji</p> <p>g. Beban Alat Tulis dan Kantor</p> <p>h. Beban Telepon</p> <p>i. Beban Surat Kabar</p> <p>j. Beban Listrik</p> <p>k. Beban Air</p> <p>l. Beban <i>Photo Copy</i></p> <p>m. Beban Rumah Tangga Kantor</p> <p>n. Beban Penyusutan Bangunan</p> <p>o. Beban Penyusutan Kendaraan</p> <p>p. Beban Penyusutan Peralatan</p>	

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>Investasi tidak terikat dari bank:</p> <p style="padding-left: 40px;">tabungan <i>mudharabah</i> deposito <i>mudharabah</i>.</p> <p>Ekuitas</p> <p>Modal disetor;</p> <p>Tambahan modal disetor; dan</p> <p>Saldo laba (rugi).</p> <p>(Paragraf 155)</p> <p>5. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban</p>		<p>q. Beban Biaya Dibayar Dimuka</p> <p>r. Beban Penyisihan PTT</p> <p>s. Beban Lain-lain.</p> <p>7. Laporan arus kas sudah diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan.</p> <p>8. Komponen ekuitas pada laporan perubahan kekayaan bersih mencakup saldo akumulasi masing-masing simpanan, cadangan, dan SHU (Sisa Hasil Usaha) tahun</p>	

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>berikut:</p> <p>Pendapatan operasi utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan dari jual beli; pendapatan marjin <i>murabahah</i>; pendapatan bersih <i>salam paralel</i>; pendapatan bersih <i>istishna paralel</i>; <p>Pendapatan dari sewa:</p> <ul style="list-style-type: none"> pendapatan bersih <i>ijarah</i>; <p>Pendapatan dari bagi hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> pendapatan bagi hasil <i>mudharat</i>- 		<p>berjalan.</p>	

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p><i>bah;</i> pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>; Pendapatan operasi utama lainnya; Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat; Pendapatan operasi lainnya; Beban operasi lainnya; Pendapatan non-operasi; Beban non-operasi; Zakat; dan Pajak. (Paragraf 162)</p>			

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>6. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK No. 2: Laporan Arus Kas dan PSAK No. 31: Akuntasi Perbankan. (Paragraf 163)</p> <p>7. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan. (Paragraf 164)</p>			

4. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta telah mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha *mudharabah* dalam akad *mudharabah*. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta sebagai tidak menyajikan laporan distribusi bagi hasil yang mengungkapkan kisaran persentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terikat dan simpanan lainnya. Laporan distribusi bagi hasil merupakan kewenangan pusat dan dikelola oleh pusat. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengungkapkan dana investasi tidak terikat beserta keuntungan bagi hasilnya dalam catatan atas laporan keuangan menurut masing-masing transaksi.

Catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengungkapkan gambaran umum mengenai profil BMT dan kebijakan akuntansi yang dipakai. Kebijakan akuntansi tersebut antara lain terdiri dari metode penyusutan aset tetap, metode perhitungan sisa hasil usaha, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan serta analisa dan perhitungan rasio nilai rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa praktik pengungkapan akuntansi belum seluruhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*. Pembahasan pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>1. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. Karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan;</p> <p>b. Peranan, sifat, tugas, dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan</p>	<p>1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas, pada: (Paragraf 38)</p> <p>a. isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain;</p> <p>b. rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya;</p>	<p>1. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha <i>mudharabah</i> tercantum pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p> <p>2. Laporan keuangan BMT mengungkapkan kegiatan BMT dan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>3. Laporan keuangan BMT mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, salah satunya yaitu metode</p>	<p>Belum seluruh pengungkapan sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Masih terdapat ketidaksesuaian praktik di KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut antara lain:</p> <p>1. Laporan keuangan BMT tidak mengungkapkan penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i>.</p> <p>2. Laporan keuangan BMT tidak mengungkapkan besarnya kerugian atas</p>

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;</p> <p>c. Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan (<i>holding company</i>); dan</p> <p>d. Tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat.</p> <p>(Paragraf 183)</p> <p>2. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan</p>	<p>c. penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan; dan</p> <p>d. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>	<p>penyusutan. BMT menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk menentukan nilai perolehan aset tetapnya.</p> <p>4. Laporan keuangan BMT mengungkapkan kebijakan akuntansi yang tidak konsisten dengan prinsip syariah yaitu mengenai nisbah bagi hasil yang seharusnya ditentukan dari laporan keuangan pengelola dana dan bukan ditetapkan di awal akad.</p> <p>5. Laporan keuangan BMT mengungkapkan jumlah</p>	<p>penurunan nilai aktiva <i>mudharabah</i>.</p>

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>keuangan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada kebijakan akuntansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengenai pemilihan metode akuntansi di antara beberapa alternatif metode akuntansi yang diperbolehkan dalam setiap jenis transaksi. b. Yang tidak konsisten dengan konsep akuntansi keuangan bank syariah, jika ada; c. Mengenai pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan 		<p>pembentukan <i>mudharabah</i>.</p> <p>6. Laporan keuangan BMT mengungkapkan pendapatan dan beban berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi.</p>	

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>kerugian dalam setiap transaksi;</p> <p>d. Mengenai pengakuan dan penentuan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif bank syariah;</p> <p>e. Konsolidasi laporan keuangan, jika ada.</p> <p>(Paragraf 184)</p> <p>3. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jika ada, mengenai:</p> <p>a. Jumlah dan sifat pendapatan yang</p>			

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>diperoleh dari sumber atau cara yang tidak diperkenankan oleh syariah;</p> <p>b. Jumlah dan sifat pengeluaran yang tidak sesuai dengan syariah; dan</p> <p>c. Rencana penggunaan pendapatan non halal sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>(Paragraf 185)</p> <p>4. Pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> mencakup, tetapi tidak</p>			

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
<p>terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> kas dan non kas; b. Kerugian atas penurunan nilai aktiva <i>mudharabah</i>, apabila ada; dan c. Persentase kepemilikan dana pada investasi tidak terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan/ atau badan hukum. <p>(Paragraf 188)</p> <p>5. Pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian</p>			

PSAK 59	PSAK 105	KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta	Penjelasan Kesesuaian
harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi. (Paragraf 196)			

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada subjek penelitian yaitu KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. BMT tersebut merupakan kantor cabang yang beberapa kewenangan pentingnya dilaksanakan oleh kantor pusat yang berada di Rembang sehingga penelitian ini terbatas pada transaksi yang ada di kantor cabang. Beberapa laporan keuangan seperti Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS (*Zakat, Infak, dan Shadaqah*) dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* tidak dibuat oleh kantor cabang karena pengelolaannya dilakukan oleh kantor pusat.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Namun, praktik pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena pengakuan keuntungan dihitung bukan dari laporan keuangan namun atas hasil proyeksi.
2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.
3. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.

4. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran baik bagi manajemen KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta terkait dan bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Bagi KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta diharapkan untuk terus mampu mengikuti perkembangan peraturan perbankan syariah terutama mengenai pembiayaan *mudharabah* terkait perhitungan nisbah bagi hasil sehingga dapat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta diharapkan dapat memperbaiki format laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta perlu mengungkapkan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan besarnya kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah* dalam laporan keuangannya.

3. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta diharapkan meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak bergantung sepenuhnya pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan.
4. KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan calon anggota pembiayaan *mudharabah* khususnya mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil yang perhitungannya memerlukan laporan keuangan dari anggota pembiayaan *mudharabah*.
5. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada kantor cabang saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Andri Soemitro. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ariani Kusumasari. (2011). “Analisis Pembiayaan Musyarakah berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BMT Beringharjo Cabang Malioboro”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bank Indonesia. (2011). “Outlook Perbankan Syariah 2011”. Diambil dari: (http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Publikasi+Lain/Publikasi+Lainnya/outlookperbankansyariah_2011.htm, pada tanggal 2 November 2012.
- E-Library Universitas Brawijaya. (2011). “Skripsi oleh Dito Hendara: Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah di Bank Syariah”. Diambil dari: <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/29298>, pada tanggal 30 November 2012.
- Fitra Ananda. (2011). “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang”. *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Heri Sudarsono. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia Kampus Ekonomi UII.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Isral Sani. (2011). “Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam”. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2012). “Kompetensi Koperasi: Pengelola Koperasi Syariah Akan Disertifikasi”. Diambil dari: http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=828:kompetensi-koperasi-pengelola-koperasi-syariahakan-disertifikasi&catid=50:bind-berita&Itemid=97, pada tanggal 30 November 2012.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2012). “Permeneg KUKM 2007 35 2 Pedoman SOM KJKS UJKS Koperasi”. Diambil dari: http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phoca

download&view=file&id=230:permeneg-kukm-2007-35-2-pedoman-som-kjks-ujks-koperasi&Itemid=93&start=30 , diakses pada tanggal 30 November 2012.

Majelis Ulama Indonesia. (2010). “Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qirad*)”. Diambil dari: http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=155:fatwa-dsn-mui-no-no-07dsn-muiiv2000-tentang-pembiayaan-mudharabah-qirad-&catid=57:fatwa-dsn-mui, pada tanggal 30 November 2012.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Nesya Larasati. (2011). “Penerapan PAPSI tahun 2009 dan PSAK No 105 dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BPD DIY Cabang Syariah)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Noorlia Dharmawati. (2011). “Penerapan Bagi Hasil Untuk Deposito Mudharabah dengan Pedoman PAPSI 2003, PSAK 59, dan PSAK 105 pada BPR Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Indonesia. (2011). “Pengertian Visi dan Misi BMT”. Diambil dari: <http://pinbuk.org/index.php/sekilas-bmt/pengertian-visi-dan-misi-bmt>, pada tanggal 8 November 2012.

Radar Jogja. (2011). “Tugas BMT, Memotong Laju Rentenir”. Diambil dari: <http://www.radarjogja.co.id/ekonomi-bisnis/12-ekonomi-bisnis/21347-tugas-bmt-memotong-laju-rentenir.html>, pada tanggal 30 November 2012.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sri Nurhayati & Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yessy M. (2007) “Akuntansi Syariah vs Barat”. *Akuntan Indonesia*. Halaman 12-13.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Produk pembiayaan apa saja yang dihasilkan oleh BMT Bina Umat Sejahtera Yogyakarta?
2. Berapa besarnya pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*?
3. Apa pertimbangan yang dilakukan BMT Bina Umat Sejahtera Yogyakarta dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*?
4. Apakah ada batasan yang ditetapkan BMT Bina Umat Sejahtera Yogyakarta mengenai jenis usaha yang boleh mendapatkan fasilitas pembiayaan *mudharabah*?
5. Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah*?
6. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada BMT Bina Umat Sejahtera Yogyakarta?
7. Berapa besar persentase dana yang diberikan BMT Bina Umat Sejahtera Yogyakarta kepada nasabah, apakah 100% sesuai dengan kebutuhan nasabah?
8. Apa sajakah beban biaya yang harus ditanggung nasabah untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah*?
9. Apakah BMT Bina Umat Sejahtera Yogyakarta telah menerapkan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*?
10. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *mudharabah*?

BMT BUS – F – PMS – PD - 14



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
Baitul Maal Wat Tamwil
BINA UMMAT SEJAHTERA
WAHANA KEBANGKITAN EKONOMI UMMAT
 Nomor : 10/BH/KPTS/X/2004 Tgl 16 Oktober 2004
 Jl . Kradenan No. 62 Maguwoharjo Depok Sleman
 E-mail : busjogja@yahoo.co.id
 Telp: (0274) 4332351

SURAT KETERANGAN
NO.124/ JKKS.BMT / BUS / DPK / IV / 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Jumadi
Jabatan	:	Manager Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Bina Ummat Sejahtera
Alamat	:	Jl. Kradenan Raya No. 62 Maguwoharjo Depok Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama	:	Wahyu Astri Kurniasari
NIM	:	09412141029
Prodi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi
Universitas	:	UNY

Benar-benar telah melakukan penelitian di JKKS BMT Bina Ummat Sejahtera Maguwoharjo Yogyakarta dengan judul skripsi : **"Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 105 Pada JKKS BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta."**

Demikian Surat Keterangan ini, atas perhatian dan perkembangannya dihaturkan terima kasih.



Struktur Organisasi KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera (Kantor Pusat)





**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA**

Alamat : Jl . Kradenan No. 62 Maguwoharjo Depok Sleman

E-mail : busjogja@yahoo.co.id No Telp (0274) 4332351

**AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
NO : / KJKS BMT / BUS / DPK / II / 2013**

Bismillahirrohmanirrohim

Asyhadu Anlaa Ilaha Illa Allah, Wa ashhadu Anna Muhammadar Rosulullah

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | |
| Jabatan | : | Manager Maguwoharjo |
| Alamat | : | Jl. Kradenan No 62 Maguwoharjo, Depok,
Sleman |

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Ummat Sejahtera selanjutnya disebut Pihak I (Pertama/ Shohibul Maal)

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 2. Nama | : | |
| Tempat/ tanggal lahir | : | |
| Alamat | : | |
| No. KTP | : | |

Kesemuanya baik bersama-sama atau sendiri-sendiri mengikatkan diri dalam akad pembiayaan ini selanjutnya disebut Pihak II (Kedua/Mudharib)

Para pihak dengan ini mengadakan perjanjian pembiayaan Mudharabah. Kedua belah pihak penuh kesadaran dan sungguh – sungguh memahami seluruh isi akad pembiayaan Mudharabah ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PASAL 1**

Pihak 1 (Shohibul maal) telah memberikan pembiayaan Mudharabah kepada pihak II (Mudharib) dan dengan ini pihak II (Kedua/Mudharib) menyatakan telah menerima pembiayaan dari pihak I (pertama/shohibul maal) dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| 1. Besar Pembiayaan | : | |
| 2. Cara Pembayaran | : | |
| 3. Jangka waktu | : | |
| 4. Besar Titipan Pokok | : | |
| 5. Besar Bagi Hasil | : | |
| 6. Besar Cad. Resiko | : | _____ |
| 7. Total Setoran | : | |
| 8. Tanggal Setoran Awal | : | |
| Tanggal Jatuh tempo | : | |

PASAL 2

Pihak II (Mudharib) setuju atau sepakat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari akad pembiayaan Mudharabah ini meliputi:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Biaya administrasi 2 % dari total pembiayaan sebesar | : Rp. |
| 2. Biaya Meterai 1 (satu) lembar sebesar | : Rp |
| 3. Biaya Notaris sebesar | : Rp. |
| 4. Asuransi | : Rp. |
| 5. Simpanan Pokok | : Rp |
| 6. Simpanan Wajib | : Rp. |
| 7. Simpanan Lain-Lain | : Rp._____ |
| Jumlah Total | : Rp. |

PASAL 3

Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad pembiayaan Mudharabah ini, bila Pihak II (Mudharib) atau penerima Pembiayaan telah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan serta kewajiban lainnya kepada pihak I (Shohibul Maal).

PASAL 4

Apabila Pihak II (Mudharib) atau Penerima Pembiayaan berhenti dalam mengangsur/ melakukan setoran maka pihak I (Shohibul Maal) berhak untuk melakukan penagihan baik secara langsung dengan mendatangi tempat tinggal atau domisili Pihak II (Mudharib) atau Penerima Pembiayaan , maupun secara tidak langsung dengan panggilan atau teguran lewat surat tembusan Camat dan Kepala Desa atau atasan Pihak II (Mudharib) / Penerima Pembiayaan.

PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO

PASAL 5

Pembayaran bagi hasil hanya sampai pada bulan pelunasan ditambah dengan bagi hasil bulan – bulan sebelumnya yang belum disetorkan .

PELUNASAN MELEWATI JATUH TEMPO

PASAL 6

Pembayaran bagi hasil tetap dilakukan sepanjang usaha mudharib dipandang layak untuk itu.

JAMINAN

PASAL 7

Sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari akad pembiayaan ini dan akad pembiayaan ini tidak akan terjadi jika bagian ini tidak diadakan , maka Pihak II (Mudharib) Penerima Pembiayaan dengan ini menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------|---|
| Merk | : |
| Tahun | : |
| Merk | : |
| Warna | : |
| Nomor Rangka | : |
| Nomor Mesin | : |
| Bahan Bakar | : |
| Nomor BPKB | : |

Nomor Polisi :
 Atas Nama :
 Alamat :

Menurut keterangan Pihak II (Mudharib) / Penerima Pembiayaan barang jaminan tersebut adalah hak miliknya secara kuat dan penuh atau hak milik orang lain yang dikuatkan dengan surat pernyataan pemilik yang bersangkutan yang dilampirkan dan merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisah dari akad pembiayaan Mudharabah ini.

PASAL 8

Pihak II (Mudharib)/ Penerima Pembiayaan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala apa yang terjadi dengan objek jaminan , baik secara materiil maupun immateriil.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PASAL 9

Pihak I (Shohibul Maal) berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak I (Shohibul Maal) untuk meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan Pihak I (Shohibul Maal) kepada Pihak II (Mudharib) / Penerima Pembiayaan dan atau perusahaan.

P E R N Y A T A A N PASAL 10

Pihak II (Mudharib) / Penerima Pembiayaan dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Pihak I (Shohibul Maal) atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan – peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh pihak I (Shohibul Maal) terutama mengenai kebijakan pemberian pembiayaan yang dimaksud.
2. Bahwa pembiayaan yang diterima dari Pihak I (Shohibul Maal) akan diperlukan untuk keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal I dan setiap waktu Pihak I (Shohibul Maal) berhak memeriksa penggunaan yang dimaksud.
3. Bilamana pembiayaan ternyata digunakan untuk keperluan lain atau Pihak lain , maka Pihak I (Shohibul Maal) dengan seketika menagih pembiayaannya Pihak II (Mudharib) / Penerima Pembiayaan diwajibkan tanpa menunda – nunda lagi membayar seluruh pembiayaan beserta biaya yang timbul karena pembiayaan tersebut seketika dan sekaligus lunas.
4. Mengenai surat – surat yang dipakai oleh pihak II (Mudharib) Penerima Pembiayaan sebagai objek jaminan , seperti yang tersebut dalam pasal 7 akad pembiayaan ini Pihak II (Mudharib / Penerima Pembiayaan) menyatakan :
 - a. Kebenaran akan keaslian surat-surat tersebut.
 - b. Pihak II (Mudharib) Penerima Pembiayaan dengan alasan apapun tidak akan berupaya merekayasa untuk menerbitkan surat-surat tersebut kembali.

WANPRESTASI PASAL 11

Apabila pihak II (Mudharib)/ penerima pembiayaan lalai atau melalaikan kewajibannya dan atau menyimpang dari ketentuan dalam akad pembiayaan mudhorobah ini, maka pihak II (Mudharib) / penerima pembiayaan wajib atas biayanya sendiri menyerahkan

obyek akad pemberian mudhorobah ini kepada pihak I (Shohibul Maal) segera setelah diminta oleh pihak I (Shohibul Maal)

PASAL 12

Pihak I (Shohibul Maal) dengan ini sepanjang perlu diberi kuasa yang tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pihak II (Mudharib)/ penerima pemberian untuk mengambil alih kepemilikan (In Bebit Nemen) atas obyek jaminan dari pihak II (Mudharib)/ penerima pemberian atau pihak lain yang menguasainya jika perlu lewat prosedur hukum yang berlaku.

PENJUALAN ATAU PELELANGAN OBYEK JAMINAN PASAL 13

Pihak I (Shohibul Maal) wajib melelangkan/ menjual objek jaminan atas akad pemberian Mudhorobah ini secara bersama sama maupun sendiri – sendiri melalui pelelangan umum dihadapan pejabat yang berwenang atau dibawah tangan setelah diambilnya atas kekuatan apa yang ditentukan dalam pasal 12 dalam akad pemberian mudhorobah ini.

PASAL 14

Hasil pelelangan / penjualan baik dihadapan pejabat yang berwenang maupun dibawah tangan tersebut, setelah dipotong dengan besarnya sisa angsuran pemberian mudhorobah ditambah bagi hasil yang harus dibayar dan biaya – biaya lain yang timbul dari pelelangan / penjualan ini, maka bila masih ada sisa, sisa tersebut diberikan dan diserahkan pada pihak II (Mudharib) / penerima pemberian.

PASAL 15

Apabila hasil pelelangan masih belum mencukupi tanggungan sisa angsuran yang belum terbayar pihak II (Mudharib), maka pihak I (Shohibul Maal) berhak melakukan proses hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1131 KUH Perdata (Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan) dengan kesepakatan kedua belah pihak.

DOMISILI PASAL 16

Konsekwensi dan segala akibat hukum dari akad pemberian Mudhorobah ini kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan berperkara di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Sleman

Dengan tidak mengurangi hak wewenang pihak I (Shohibul Maal) untuk menuntut pelaksanaan/ eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak II (Mudharib)/ penerima pemberian ini melalui Atau di hadapan pengadilan lainnya dimanapun juga di wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN – KETENTUAN PASAL 17

1. Kuasa – kuasa yang diberikan oleh pihak II (Mudharib) / penerima pemberian kepada pihak I (Shohibul Maal) sehubungan pemberian pemberian ini diberikan dengan HAK SUBSTITUSI sehingga tidak dapat ditarik kembali/ diakhiri baik oleh ketentuan undang – undang yang mengakhiri pemberi kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUHP Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini

- tanpa adanya kuasa – kuasa tersebut akad pembiayaan ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad pembiayaan Mudhorobah ini akan diatur dalam surat – surat dan atau kertas – kertas lain yang merupakan kajian yang melekat dan dilampirkan pada serta tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan Mudhorobah ini. Akad pembiayaan Mudhorobah ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di :
Hari :
Tanggal :

Pihak II (Mundhorib)

(Shohibul Maal)

Anggota / Debitur

Maguwoharjo

Pihak I

Manager

Kasir



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
Baitul Maal Wat Tamwil
BINA UMMAT SEJAHTERA
WAHANA KEBANGKITAN EKONOMI UMMAT
Nomor : 10/BH/KPTS/X/2004 Tgl 16 Oktober 2004
Jl . Kradenan No. 62 Maguwoharjo Depok Sleman
E-mail : busjogja@yahoo.co.id

LEMBAR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Nama Pemohon :
Tempat, Tgl Lahir :
Alamat Permohon :
Agama :
Pekerjaan Pokok :
Pekerjaan Samping :

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Isteri/Suami..... | Orang |
| 2. Anak | Orang |
| SD | Orang |
| SMP | Orang |
| SMA | Orang |
| Akademik | Orang |
| 3. Orang Lain | Orang |

Pendapatan
1. Pendapatan Pokok/Bulan : Rp.
2. Pendapatan Lain :
a. : Rp.
b. : Rp.
c. : Rp.

Data Kekayaan
a. Status Rumah (Milik Sendiri / Kontrak / Milik Keluarga)
b. Kondisi Rumah (Permanen / Semi Permanen)
c. Sawah Ha
d. Tegal / Karas Ha
e. Kekayaan Lain
1. Sepeda Motor Buah Merk
2. Mobil Buah Merk
3. : Buah Merk
4. : Buah Merk

Perhitungan Usaha	
2 Bulan lalu	1 Bulan lalu
Rugi Laba	Rugi Laba
Bruto Rp.	Bruto Rp.
Biaya – biaya ekonomi :	Biaya – biaya ekonomi :
a. Bi. Rumah Tangga Rp.	a. Bi. Rumah Tangga Rp.
b. Bi. Transport Rp.	b. Bi. Transport Rp.
c. Bi. Lain Rp.	c. Bi. Lain Rp.
Total Rp.	Total Rp.
Netto Rp.	Netto Rp.

Permohonan Pembiayaan : Rp.
Jangka Waktu Alokasi Dana :
Cara Bayar : Harian / Mingguan / Bulanan / Sekaligus

Komposisi Kebutuhan Modal
Jumlah Kebutuhan : Rp.
Dengan Rincian : Rp.
a. Modal Sendiri : Rp.
b. Hutang Lain : Rp.
c. Pinjaman BMT BINA UMMAT SEJAHTERA : Rp.

Jaminan
a. Jenis Jaminan : Sertifikat / BPKB /
b. Status Jaminan : Milik Sendiri / Milik Keluarga / Milik Lembaga
c. Atas Nama : Atas Nama Sendiri / Orang Lain

Saya menyatakan bahwa semua informasi tersebut adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan. Dan saya mengizinkan Pihak BMT BINA UMMAT SEJAHTERA untuk mendapatkan dan mencari informasi yang diperlukan, serta saya mengizinkan Pihak BMT BINA UMMAT SEJAHTERA untuk memotong dari rekening Tabungan SI RELA dan SI SUKA guna membayar angsuran pembiayaan atau kewajiban lain kepada BMT BINA UMMAT SEJAHTERA jika terjadi penundaan pembayaran. Dan saya menyetujui bahwa BMT BINA UMMAT SEJAHTERA berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Penjamin

Menyetujui
Suami / Istri

.....
Pemohon

BMT – BUS – F – PMS – PB – 01



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
WAHANA KEBANGKITAN EKONOMI UMMAT**
Nomor : 10/BH/KPTS/X/2004 Tgl 16 Oktober 2004
Jl . Kradenan No. 62 Maguwoharjo Depok Sleman
E-mail : busjogja@yahoo.co.id

LEMBAR PEMERIKSAAN

- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| 1. Nama Anggota | : Sesuai / Tidak Sesuai | |
| 2. Alamat Anggota | : Sesuai / Tidak Sesuai | |
| 3. Data Rumah | : Sesuai / Tidak Sesuai (.....) | |
| 4. Pekerjaan | | |
| a. Pekerjaan Tetap | : | |
| b. Pekerjaan Sampingan | : | |
| 5. Pendapatan | | |
| a. Gaji Tetap | : Rp..... | |
| b. Pendapatan Lain | | |
| >..... | : Rp..... | |
| >..... | : Rp..... | |
| c. Pendapatan Istri | : Rp..... | |
| 6. Data Kekayaan | | |
| a. Rumah | : Permanen / Semi Permanen | Taksiran Nilai Rp..... |
| b. Sawah | :Ha | Taksiran Nilai Rp..... |
| c. Tegal / Karas | :Ha | Taksiran Nilai Rp..... |
| d. | : | Taksiran Nilai Rp..... |
| e. | : | Taksiran Nilai Rp..... |
| 7. Barang Jaminan | a. Sudah Masuk / Belum Masuk
b. Taksiran Nilai Jaminan | : Rp..... |
| 8. Analisa Usaha | | |
| Total Pendapatan Bruto | : Rp..... | |
| Biaya biaya | | |
| a. Biaya Tenaga Kerja | : Rp..... | |
| b. Biaya transportasi | : Rp..... | |
| c. Biaya Rumah Tangga | : Rp..... | |
| d. Biaya Pendidikan | : Rp..... | |
| e. Biaya Lain Lain | : Rp..... | |
| Total Biaya: | : Rp..... | |
| Sisa Hasil Usaha | : Rp..... | |
| Kemampuan Angsuran 60% | : Rp..... / Bulan | |

CATATAN SURVEYOR:
.....

PETUGAS SURVEY

- 1.....(.....)
2.....(.....)

Hasil Usah ini Telah Disetujui oleh

Nama.....(.....) sesuai dengan
kewenangan masing-masing

BMT BUS - F - PMS - PB - 04



BAITUL MAAL WAT TAMWIL
D BINA UMMAT SEJAHTERA
WAHANA KEBANGKITAN EKONOMI UMMAT

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN			
KETERANGAN PEMBIAYAAN	Tanggal :		Proposal
	Nomor :		<ul style="list-style-type: none"> • Baru/Tambahan • Review
	PENGAJUAN	REALISASI	
AKAD			
ANGSURAN			
WAKTU			
Total Pembiayaan			
Diajukan persetujuan pembiayaan			
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan
Teller		Manager	Pengurus

BMT BUS-F-PMS-PD-01.1						
BAITUL MAAL WAT TAMWIL						
BINA UMMAT SEJAHTERA						
No. Pemby. Anggota						
Nama : Alamat : Tgl. Realisasi : Jatuh Tempo : Jenis Pemby. : MD / BBA / MBA / QH Sektor : PD / NL / PT / JSI / LN Besar Pembayaran : Titipan : Bahas : CR :						
No	TGL. ANGS	TITIPAN	BAKI	BH / MU	CR	VL
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						

KJKS BMT "BINA UMMAT SEJAHTERA" YOGYAKARTA
NERACA KOMPARATIF

PER 31 DESEMBER 2012

ASET	KETERANGAN	KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH						
		Cat.	TAHUN 2012	TAHUN 2011	KETERANGAN	Cat.	TAHUN 2012	TAHUN 2011
Aset Lancar					Kewajiban Lancar			
- Kas dan Setara Kas	1	1,986,161,360	1,358,641,569		- Simpanan Mudharabah	7	5,355,150,874	3,702,894,799
- Piatang	2	3,736,187,644	2,644,472,668		- Simpanan Wadi'ah	8	52,955,074	77,700,218
- Peny. Piatang Tak Tertagih	3	(18,680,938)	(13,222,363)		- Dana - Dana	9	17,117,956	13,912,648
- Beban Dibayar Dimuka	4	20,000,000	40,000,000		- Beban YMH. Dibayar	10	6,413,258	4,789,506
Jumlah Aset Lancar		5,723,668,066	4,029,891,873		Jml. Kewajiban Jk. Pendek		5,431,637,162	3,799,297,171
Investasi Jangka Panjang	5	6,810,000	15,780,000		Kewajiban Jangka Panjang	11	59,909,500	125,000,000
Aset Tetap	6				Kekayaan Bersih			
- Bangunan		62,500,000	62,500,000		- Simpanan Pokok	12	56,210,000	44,820,000
- Kendaraan		159,200,000	159,200,000		- Simpanan Wajib	13	27,688,000	23,282,500
- Peralatan		118,525,600	116,335,600		- Simpanan Khusus	14	211,776,350	172,582,070
- Harga Perolehan Aset Tetap		340,225,600	338,035,600		- Donasi / Hibah	15	10,000,000	10,000,000
- Akumulasi Penyusutan		(204,471,892)	(157,786,546)		- Cadangan	16	24,117,956	17,412,648
Nilai Buku Aset Tetap		135,753,708	180,249,054		- SHU Tahun Berjalan	17	44,892,807	33,526,539
					Jumlah Kekayaan Bersih		374,685,112	301,623,757
JUMLAH ASET		5,866,231,774	4,225,920,927	JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH		5,866,231,774	4,225,920,927	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisah



**KJKS BMT "BINA UMMAT SEJAHTERA" YOGYAKARTA
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012**

KETERANGAN	Cat.	TAHUN 2012	TAHUN 2011
Pendapatan	18	1,076,596,400	800,960,913
Beban - beban Usaha	19	1,025,290,335	762,644,868
Hasil Usaha Kotor		51,306,065	38,316,045
Taksiran Beban Pajak	20	6,413,258	4,789,506
Sisa Hasil Usaha	21	44,892,807	33,526,539

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisah



KJKS BMT "BINA UMMAT SEJAHTERA" YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012

ARUS KAS BERASAL DARI AKTIVITAS OPERASI

SHU Tahun Berjalan	44,892,807
Penyesuaian:	
Beban Peny. Piutang Tak Tertagih	5,458,575
Beban Penyusutan Aset Tetap	<u>46,685,346</u>
SHU Operasi Sebelum Penambahan Modal Kerja	97,036,727
 Kenaikan Piutang	(1,091,714,976)
Penurunan Beban Dibayar Dimuka	20,000,000
Kenaikan Simpanan Mudharabah	1,652,256,075
Penurunan Simpanan Wadi'ah	(24,745,144)
Kenaikan Dana - Dana	3,205,308
Kenaikan Beban YMH. Dibayar	<u>1,623,753</u>
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	657,661,743

ARUS KAS DARI INVESTASI

Kenaikan Inventaris	(2,190,000)
Penurunan Investasi Jangka Panjang	8,970,000
Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang	<u>(65,090,500)</u>
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(58,310,500)

ARUS KAS DARI PENDANAAN

Kenaikan Simpanan Pokok	11,390,000
Kenaikan Simpanan Wajib	4,405,500
Kenaikan Simpanan Khusus	39,194,280
Kenaikan Cadangan	6,705,308
Pembagian SHU Tahun Lalu	<u>(33,526,539)</u>
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	28,168,549
Kenaikan Kas dan Setara Kas Bersih	<u>627,519,792</u>
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	<u>1,358,641,569</u>
 Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	1,986,161,360



**KJKS BMT "BINA UMMAT SEJAHTERA" YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2012**

KETERANGAN	TAHUN 2012	JUMLAH
SALDO KEKAYAAN BERSIH AWAL TAHUN		301,623,757
Ditambah / (Dikurangi):		
- Simpanan Pokok	11,390,000	
- Simpanan Wajib	4,405,500	
- Simpanan Khusus	39,194,280	
- Cadangan	6,705,308	
- SHU Tahun Berjalan	<u>11,366,268</u>	
Sub Total		<u>73,061,356</u>
SALDO KEKAYAAN BERSIH AKHIR TAHUN		374,685,112



**KJKS BMT "BINA UMMAT SEJAHTERA" YOGYAKARTA
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012**

NO.	KETERANGAN	TAHUN 2012	TAHUN 2011
1 Kas dan Setara Kas		<u>Rp. 1,986,161,360</u>	<u>Rp 1,358,641,569</u>
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2012, yang terdiri dari:			
- Kas	Rp 347,504,600		
- Bank	<u>Rp 1,638,656,760</u>		
Jumlah	<u>Rp 1,986,161,360</u>		
2 Piutang		<u>Rp. 3,736,187,644</u>	<u>Rp 2,644,472,668</u>
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2012, yang terdiri dari:			
- Piutang Yogyakarta	Rp 2,023,889,544		
- Piutang Prambanan	Rp 1,124,165,350		
- Piutang Godean	<u>Rp 588,132,750</u>		
	<u>Rp 3,736,187,644</u>		
3 Peny. Piutang Tak Tertagih		<u>Rp. 18,680,938</u>	<u>Rp 13,222,363</u>
Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2012.			
4 Beban Dibayar Dimuka		<u>Rp. 20,000,000</u>	<u>Rp 40,000,000</u>
Jumlah tersebut merupakan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2012, yang terdiri dari:			
- B.Dibayar Dimuka Yogyakarta	Rp 12,000,000		
- B.Dibayar Dimuka Godean	<u>Rp 8,000,000</u>		
Jumlah	<u>Rp 20,000,000</u>		
5 Investasi Jangka Panjang		<u>Rp. 6,810,000</u>	<u>Rp 15,780,000</u>
Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi JK. Panjang yaitu Simpanan Pada Koperasi per Desember 2012.			



6 Aset Tetap Rp. 135,753,708 Rp. 180,249,064

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap per 31

Desember 2012, yang terdiri dari:

- Bangunan	Rp	62,500,000
- Kendaraan	Rp	159,200,000
- Peralatan	Rp	118,525,600
Harga Perolehan Aset Tetap	Rp	340,225,600
Akumulasi Penyusutan	Rp	(204,471,892)
Nilai Buku Aset Tetap	Rp	<u>135,753,708</u>

7 Simpanan Mudharabah Rp. 5,355,150,874 Rp. 3,702,894,799

Jumlah tersebut merupakan saldo simpanan mudharabah per 31

Desember 2012, yang terdiri dari:

- Simp.Mudharabah Si Rela	Rp	2,301,546,636
- Simp.Mudharabah Si Suka	Rp	2,982,200,000
- Simp.Mudharabah Si Sidik	Rp	59,819,227
- Simp.Mudharabah Si Sidik Plus	Rp	10,510,620
- Simp.Mudharabah Si Tara	Rp	1,074,391
Jumlah	Rp	<u>5,355,150,874</u>

8 Simpanan Wadi'ah Rp. 52,955,074 Rp. 77,700,218

Jumlah tersebut merupakan saldo simpanan wadi'ah per 31

Desember 2012, yang terdiri dari:

- Simpanan Wadiyah Baitul Maal	Rp	5,336,800
- Simpanan Resiko Kredit	Rp	<u>47,618,274</u>
Jumlah	Rp	<u>52,955,074</u>

9 Dana - Dana Rp. 17,117,956 Rp. 13,912,648

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana - dana SHU per 31

31 Desember 2012, yang terdiri dari:

- Dana Pendidikan	Rp	7,853,080
- Dana Pengemb. Perkoperasian	Rp	205,898
- Dana Sosial	Rp	7,044,233
- Dana Audit	Rp	2,014,744
Jumlah	Rp	<u>17,117,956</u>



10 Beban Yang Masih Harus Dibayar Rp. 6,413,258 Rp 4,789,506

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban YMH. Dibayar per 31 Desember 2012.

11 Kewajiban Jangka Panjang Rp. 59,909,500 Rp 125,000,000

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2012, yang terdiri dari:

- Hutang Bank	Rp	<u>53,033,500</u>
- Hutang Jk.Panjang Lainnya	Rp	<u>6,876,000</u>
Jumlah	Rp	<u>59,909,500</u>

2 Simpanan Pokok Rp. 56,210,000 Rp 44,820,000

Jumlah tersebut merupakan saldo Simpanan Pokok per 31 Desember 2012.

1 Simpanan Wajib Rp. 27,688,000 Rp 23,282,500

Jumlah tersebut merupakan saldo Simpanan Wajib per 31 Desember 2012.

Modal Penyertaan Rp. 211,776,350 Rp 172,582,070

Jumlah tersebut merupakan saldo modal penyertaan per 31 Desember 2012.

Donassi / Hibah Rp. 10,000,000 Rp 10,000,000

Jumlah tersebut merupakan saldo Donasi / Hibah per 31 Desember 2012.

Cadangan Rp. 24,117,956 Rp 17,412,648

Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan per 31 Desember 2012

Sisa Hasil Usaha Rp. 44,892,807 Rp 33,526,539

Jumlah tersebut merupakan Sisa Hasil Usaha periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.



D.	K E T E R A N G A N	TAHUN 2012	TAHUN 2011
18 Pendapatan		<u>Rp. 1,076,596,400</u>	<u>Rp. 800,960,913</u>
Jumlah tersebut merupakan total Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, yang terdiri dari:			
- Pendapatan Bagi Hasil / MU	Rp 953,861,000		
- Pendapatan Administrasi	Rp 113,144,200		
- Kontribusi Lain-lain Usaha	Rp 9,591,200		
Jumlah	<u>Rp 1,076,596,400</u>		
19 Beban - beban Usaha		<u>Rp. 1,025,290,335</u>	<u>Rp. 762,644,868</u>
Jumlah tersebut merupakan total Beban - beban Usaha periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, yang terdiri dari:			
- Beban Bagi Hasil Si Rela	Rp 125,737,606		
- Beban Bagi Hasil Si Suka	Rp 323,665,100		
- Beban Bagi Hasil Si Sidik	Rp 5,885,655		
- Beban Bagi Hasil Si Sidik Plus	Rp 598,812		
- Beban Bagi Hasil Si Tara	Rp 142,795		
- Beban Pembiayaan	Rp 26,859,350		
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp 12,525,584		
- Beban Bensin dan Service	Rp 36,311,894		
- Beban Retribusi	Rp 20,432,835		
- Beban Gaji	Rp 327,334,830		
- Beban Alat Tulis Kantor	Rp 5,075,900		
- Beban Telepon	Rp 11,740,173		
- Beban Surat Kabar	Rp 1,780,000		
- Beban Listrik	Rp 5,212,252		
- Beban Air	Rp 806,500		
- Beban Photo Copy	Rp 1,085,000		
- Beban Rumah Tangga Kantor	Rp 27,926,535		
- Beban Penyantap Bangunan	Rp 3,125,000		
- Beban Penyantap Kendaraan	Rp 18,693,750		
- Beban Penyantap Peralatan	Rp 24,866,596		
- Beban Biaya Dibayar Dimuka	Rp 20,000,000		
- Beban Penyisihan PTT	Rp 6,967,008		
- Beban Lain - Lain	Rp 18,517,160		
Jumlah Beban - beban Usaha	<u>Rp 1,025,290,335</u>		



20 Taksiran Beban Pajak Rp. 6,413,258 Rp 4,789,506

Jumlah tersebut merupakan total Taksiran Beban Pajak periode
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

21 SHU Tahun Berjalan Rp. 44,892,807 Rp 33,526,539

Jumlah tersebut merupakan total Sisa Hasil Usaha Tahun
Berjalan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.